

**UQUBAT BAGI PELAKU JARIMAH KESUSILAAN TERHADAP ANAK  
(Studi Putusan-Putusan Mahkamah Syar'iyah di Aceh  
Pasca SEMA)**

**SKRIPSI**



Diajukan oleh :

**MUHAMMAD HAIKAL**

NIM. 170104003

Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum  
Prodi Hukum Pidana Islam

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
BANDA ACEH  
2022 M/1443 H**

**Uqubat Bagi Pelaku Jarimah Kesusilaan Terhadap Anak  
(Studi Putusan-Putusan Mahkamah Syar'iyah di Aceh Pasca  
SEMA )**

**SKRIPSI**

Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh  
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1)  
Dalam Ilmu Hukum Pidana Islam

Oleh :

**Muhammad Haikal**

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Prodi Hukum Pidana Islam  
NIM.170104003


Disetujui untuk Dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I,



**Ildi Karim Makinara, S.H.L.,S.H., M.H.**  
NIP. 198012052011011004

Pembimbing II



**Auli Amri, M.H.**  
NIP. 199005082019031016

**Uqubat Bagi Pelaku Jarimah Kesusilaan Terhadap Anak  
(Studi Putusan-Putusan Mahkamah Syar'iyah di Aceh Pasca  
SEMA )**


**SKRIPSI**

Telah Diuji Oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi  
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry  
Dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima  
Sebagai Salah Satu Beban Studi  
Program Sarjana (S1)

Dalam Ilmu Hukum Pidana Islam  
Pada Hari/ Tanggal: Senin, 4 Juli 2022  
5 Zulhijjah 1443 H

Di Darussalam, Banda Aceh  
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi:

Ketua:



Ihdi Karim Makinara, S.H.I., S.H., M.H.  
NIP. 198012052011011004

Sekretaris:



Auli Amri, M.H.  
NIP. 199005082019031016

Penguji I



Dr. Jamhuri, M.A  
Nip. 196703091994021001

Penguji II



Iskandar, SH., MH  
NIP. 197208082005041001

Mengetahui,  
Dekan Syari'ah dan Hukum  
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



Prof. Muhammad Siddiq, M.H., Ph.D  
NIP. 19770303200801101



**LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH**

Yang bertandatangan di bawah ini

Nama : Muhammad Haikal  
NIM : 170104003  
Jurusan : Hukum Pidana Islam  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya :

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggung jawabkan.*
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah atau karya orang lain.*
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
- 4. Tidak melakukan pemanipulasian dan pemalsuan data.*
- 5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.*

Bila kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 4 Juli 2022

Yang menyatakan,



*Muhammad Haikal*  
Muhammad Haikal  
NIM. 170104003

## ABSTRAK

Nama : Muhammad Haikal  
NIM : 1701040003  
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/Hukum Pidana Islam  
Judul : *Uqubat* Bagi Pelaku Jarimah Kesusilaan Terhadap Anak  
(Studi Putusan-Putusan Mahkamah Syar'iyah di Aceh)  
Tanggal Sidang : 4 Juli 2022  
Tebal Skripsi : 66 Halaman  
Pebimbing I : Ihdi Karim Makinara, S.H.I., S.H., M.H.  
Pebimbing II : Aulil Amri, M.H.  
Kata Kunci : *Uqubat*, Anak, Jarimah Kesusilaan, Hukum Jinayat, SEMA Nomor 10 Tahun 2020.

Dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat pada kasus pelecehan seksual dan pemerkosaan terhadap anak, terdapat tiga bentuk *uqubat* (hukuman) yaitu cambuk, penjara, dan denda. Hakim memiliki kebebasan dalam menentukan jenis *uqubat* yang akan dijatuhkan terhadap terdakwa. Akan tetapi setelah lahirnya SEMA Nomor 10 Tahun 2020 dalam rumusan kamar Agama, mewajibkan hakim untuk menjatuhkan *uqubat* penjara terhadap terdakwa kasus pelecehan seksual dan pemerkosaan terhadap anak. Fokus penelitian dalam skripsi ini adalah bagaimana putusan-putusan hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh pasca SEMA Nomor 10 Tahun 2020, apa pertimbangan hukum hakim dalam menetapkan *uqubat* cambuk dalam kasus jarimah kesuliaan terhadap anak pasca SEMA Nomor 10 Tahun 2020. Penelitian ini menggunakan metode Yuridis Sosilogis, dengan jenis penelitian kuantitatif. Sumber data penelitian ini adalah data putusan (*statue approach*) dan data kepustakaan (*library research*). Hasil penelitian yang didapatkan menunjukkan setelah lahirnya SEMA Nomor 10 Tahun 2020 hampir semua putusan Mahkamah Syar'iyah di seluruh Aceh menjatuhkan *uqubat* penjara terhadap terdakwa kasus pelecehan seksual dan pemerkosaan terhadap anak. kecuali tiga putusan di beberapa daerah Aceh yang masih menghukum cambuk terdakwa kasus pelecehan seksual dan pemerkosaan terhadap anak. dalam putusan-putusan tersebut hakim memberi pertimbangan-pertimbangan mengapa terdakwa dijatuhkan *uqubat* cambuk. Penulis juga menguraikan tentang apakah seorang hakim boleh mengabaikan SEMA. hasil yang didapatkan adalah bahwa dalam memutus suatu putusan hakim itu sejatinya bebas dan tidak terikat dengan siapapun.

## KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan segala puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT. yang telah melimpahkan rahmat-Nya kepada penulis, sehingga penulis telah dapat menyelesaikan penulisan Skripsi yang berjudul “*Uqubat Bagi Pelaku Jarimah Kesusilaan Terhadap Anak (Studi Terhadap Putusan-Putusan Mahkamah Syar’iyah di Aceh)*”.

Shalawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. serta para sahabat, tabi’in dan para ulama yang senantiasa berjalan dalam risalah-Nya, yang telah membimbing umat manusia dari alam kebodohan ke alam pembaharuan yang penuh dengan ilmu pengetahuan.

Penulis menyadari, bahwa skripsi ini terdapat banyak kesulitan dan hambatan disebabkan keterbatasan ilmu dan berkat adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak, maka kesulitan tersebut dapat diatasi, maka dari itu penulis mengucapkan rasa hormat dan terima kasih yang tulus kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Muhammad Siddiq, M.H., Ph.D selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum. Bapak Dr. Jabbar Sabbil, M.A selaku wadek I, Bapak Bismi Khalidin, S.Ag., M.Si selaku wadek II, Bapak Saifuddin Sa’dan, S.Ag.
2. Bapak Dr. Faisal, S.TH., M.A selaku ketua prodi Hukum Pidana Islam dan Bapak Zaiyad Zubaidi, M.A selaku sekretariprodi, beserta seluruh staf prodi yang telah banyak membantu penulis selama mengerjakan skripsi ini.
3. Bapak Dr. Kharuddin, S.Ag., M.Ag. selaku pembimbing akademik yang telah banyak memberi bimbingan dan arahan dalam menyelesaikan perkuliahan ini.

4. Bapak Ihdi Karim Makinara, S.H.I., S.H., M.H. selaku pembimbing I yang telah memberikan banyak bimbingan dan motivasi hingga terselesainya skripsi ini beserta Bapak Aulil Amri, M.H selaku pembimbing II yang telah banyak memberikan bimbingan sehingga skripsi ini terselesaikan dengan baik.
5. Bapak Dr. Ali Abubakar, M.Ag; Dosen Fakultas Syariah UIN Banda Aceh, yang telah bersedia meluangkan waktu dan membantu penulis untuk memecahkan kebuntuan berfikir penulis dalam menuntaskan tugas skripsi ini.
6. Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Bapak Drs. Juwaini, S.H., M.H., dan bapak Drs. Yusri, M.H., serta kepada hakim Pengadilan Tinggi bapak Dr. H. Supriadi, S.H., M.H., yang telah memberikan izin dalam melakukan penelitian, serta telah meluangkan waktu untuk berdiskusi dengan penulis guna dalam melakukan penelitian.
7. Teristimewa kepada Ayah tercinta Dr. Indra Suhardi, M.Ag., dan Ibunda tercinta Farnila Eka Putri, S.Pd., yang telah memberikan kasih sayang, doa serta pendidikan yang begitu istimewa, juga kepada keluarga besar yang telah memberikan kasih sayang, nasehat, motivasi, dan semangat kepada saya serta senantiasa memberikan doa kepada saya agar dapat menyelesaikan studi, semoga mereka tetap selalu dalam lindungan Allah SWT.
8. Teristimewa kepada sahabat seperjuangan yang setia, Ilham Boa, Rianda, Ega Juwita, S.H., Ela, Dina Fadhila, S.H., Dinda, Aldi dan Rahiman yang telah meluangkan waktunya untuk menemani penelitian serta seluruh sahabat seperjuangan jurusan Hukum Pidana Islam 2017 yang selalu memberi semangat, motivasi dan senantiasa berada disamping saya ketika susah dan senang. kawan-kawan seperjuangan dan sahabat yang selalu menyemangati saya, Zainal, Tasya Alifa, S.H., Vania


Damara, S.H., Adit, Ainal Yunarti T S.H., dan kawan lainnya yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.

Besar harapan penulis agar skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca, terutama penulis sendiri. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, oleh karenanya penulis mengharap saran dan kritik yang membangun. Dan semoga semua kebaikan dari pihak yang terlibat dalam penulisan skripsi ini dibalas oleh Allah SWT dengan ganjaran dan pahala yang setimpal.

Banda Aceh, 18 Juni 2022

Penulis,

Muhammad Haikal



## TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K  
Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543b/U/1987

### 1. Konsonan

Fonem konsonan Bahasa Arab dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, sedangkan transliterasi ini sebagiannya dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini merupakan daftar huruf Arab dan transliterasi dengan huruf Latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan	ط	ṭā'	ṭ	te (titik di bawah)
ب	Bā'	B	Be	ظ	ẓa	ẓ	zet (titik di bawah)
ت	Tā'	T	Te	ع	'ain	‘	koma terbalik (di atas)
ث	Ṣa'	ṣ	es (titik di atas)	غ	Gain	g	Ge
ج	Jīm	J	Je	ف	Fā'	f	Ef
ح	Hā'	H	ha (titik di bawah)	ق	Qāf	q	Ki
خ	Khā'	Kh	ka dan ha	ك	Kāf	k	Ka
د	Dāl	D	De	ل	Lām	l	El
ذ	Zāl	Ẓ	Zet	م	Mīm	m	Em
ر	Rā'	R	er (titik di atas)	ن	Nun	n	En
ز	Zai	Z	Zet	و	Wau	w	We
س	Sūn	S	Es	ه	Hā'	h	Ha

ش	Syīn	Sy	es dan ye	ء	Hamzah	'	Apostrof
ص	Ṣad	ṣ	es (titik di bawah)	ي	Yā'	y	Ye
ض	Ḍad	ḍ	de (titik di bawah)				

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau dipotong.

### a. Vokal tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dhammah</i>	U

### b. Vokal rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin
ي◌َ	<i>fathah dan ya</i>	Ai
و◌َ	<i>fathah dan wau</i>	Au

**Contoh :**

كيف: *Kaifa*

هول: *Haula*

## 3. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin
اَ / اِ	<i>fathah dan alif atau ya</i>	Ā
اِ	<i>kasrah dan ya</i>	Ī
اُ	<i>dhammah dan wau</i>	Ū

**Contoh:**

قال	: <i>qāla</i>
رمى	: <i>ramā</i>
قيل	: <i>qīla</i>
يقول	: <i>yaqūlu</i>

**4. Ta marbutah (ة)**

Transliterasi untuk ta *marbutah* ada dua.

a. Ta *marbutah* (ة) hidup.

Ta *marbutah* (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dhammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta *marbutah* (ة) mati

Ta *marbutah* (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasi dengan h.

**Contoh:**

روضة الاطفال	: <i>rauḍah al-atfāl / rauḍatul atfāl</i>
المدينة المنورة	: <i>al-Madīnatul Munawwarah</i>
طلحة	: <i>Talḥah</i>

**Catatan:**

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasinya, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh Hamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misir; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.



## DAFTAR TABEL

Tabel 1 Putusan Jarimah Kesusilaan terhadap anak di Mahkamah Syar'iyah se Aceh dari tahun 2021-2022.....	40
Tabel 2 Pertimbangan legal dan extra legal dalam putusan Nomor 1/JN/2022/MS.Bkj, 17/JN/2021/MS.Tkn dan 1/JN/2022 /MS. Bna .....	49



## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Keputusan (SK) Penunjukan Dosen Pembimbing Skripsi ..	63
Lampiran 2 Surat Izin Melakukan Penelitian.....	64
Lampiran 3 Surat Pernyataan Telah Melakukan Penelitian .....	65
Lampiran 4 Dokumentasi Penelitian .....	66



## DAFTAR ISI

<b>LEMBARAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>PENGESAHAN PEMBIMBING .....</b>	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN SIDANG .....</b>	<b>iii</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS .....</b>	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>vi</b>
<b>TRANSLITERASI .....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xv</b>
<b>BAB SATU: PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Penelitian.....	4
D. Kajian Pustaka .....	4
E. Penjelasan Istilah .....	8
F. Metode Penelitian .....	11
G. Sistematika Pembahasan .....	14
<b>BAB DUA: KONSEP DAN ASAS PERTIMBANGAN HUKUM BAGI HAKIM .....</b>	<b>16</b>
A. Teori dan Asas Pertimbangan Hukum Hakim.....	16
B. Landasan Hukum dan Pertimbangan Hakim Mahkamah Syar'iyah dalam memutus Perkara.....	25
C. Batas Minimal dan Maksimal dalam Pertimbangan Putusan Hakim .....	31
D. Teori Kebebasan Hakim .....	35
<b>BAB TIGA: UQUBAT JARIMAH KESUSILAAN TERHADAP ANAK PASCA SEMA NOMOR 10 TAHUN 2020 .....</b>	<b>38</b>
A. Putusan-Putusan Mahkamah Syar'iyah Aceh Pasca SEMA Nomor 10 Tahun 2020 .....	38
B. Pertimbangan Hukum Hakim yang menetapkan <i>Uqubat</i> Cambuk dalam Kasus Jarimah Kesusilaan Terhadap Anak Pasca SEMA Nomor 10 Tahun 2020 .....	42
<b>BAB EMPAT: PENUTUP .....</b>	<b>55</b>
A. Kesimpulan.....	55
B. Saran .....	56

**DAFTAR PUSTAKA ..... 57**  
**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**  
**LAMPIRAN**



# BAB I PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang Masalah

Di Propinsi Aceh perkara asusila tertentu terhadap anak sebelum lahirnya Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang hukum jinayat (QAHJ) adalah menjadi kewenangan Absolut Pengadilan Negeri, setelah lahirnya QAHJ yang merupakan hukum materiil dan Qanun Aceh nomor 7 Tahun 2015 tentang hukum acara jinayat (QAHAJ) yang merupakan hukum formil. kemudian terjadinya MOU antara Pengadilan Negeri Aceh dengan Mahkamah Syar'iyah, sehingga Mahkamah Syar'iyah memiliki kekuasaan untuk melaksanakan sebahagian wewenang peradilan umum.<sup>1</sup> Wewenang yang dimaksud adalah Mahkamah Syar'iyah saat ini berhak mengadili beberapa perkara pidana (jinayat) yang tertera di QAHJ, yang beberapa perkara sebelumnya merupakan wewenang Pengadilan Negeri.

Perkara-perkara yang diatur dalam QAHJ di antaranya merupakan perkara susila. Perkara asusila yang diatur dalam QAHJ adalah zina, *khalwat*, *liwath*, *musahaqah*, *ikhtilath*, pelecehan seksual, dan pemerkosaan. Yang mana zina termasuk dalam perkara hudud yang telah ditetapkan jenis *uqubatnya*, untuk perkara asusila lainnya termasuk dalam perkara *ta'zir* yang hukumannya ditentukan oleh pemerintah. Dalam QAHJ jenis *uqubat ta'zir* dibagi menjadi cambuk, penjara, dan denda, dimana hakim memiliki indenpendensi dalam menentukan satu dari tiga jenis *uqubat* tersebut.<sup>2</sup> Disini penulis akan fokus pada perkara pelecehan seksual dan pemerkosaan dengan anak sebagai korban.

---

<sup>1</sup>Efa Laela Fakhriah dan Yusrizal, "Kewenangan Mahkamah Syar'iyah Di Aceh Dihubungkan Dengan Sistem Peradilan Di Indonesia". *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 3, No. 2, Maret 2003, hlm. 114.

<sup>2</sup>Mansari, "Indenpendensi Hakim Mahkamah Syar'iyah dalam Menjatuhkan Uqubat Bagii Pelaku Pelanggaran Jarimah Qanun Jinayat". *Prosiding Seminar Aceh*, Tahun 2019, hlm. 6.

Awal mula berdirinya Mahkamah syar'iyah dan berlakunya QAHJ, hakim cenderung menjatuhkan beberapa perkara *ta'zir* dalam kasus pelecehan seksual dan pemerkosaan terhadap anak dengan *uqubat* cambuk. Namun kecenderungan dalam penerapan *uqubat* cambuk pada jarimah pelecehan seksual dan pemerkosaan terhadap perempuan dan anak dinilai telah mengesampingkan *right to feel safe and protected* bagi korban sebagai bagian dari hak asasi manusia yang harus diperoleh korban, mengingat dampak jangka panjang yang diderita oleh korban pelecehan seksual dan pemerkosaan dianggap tidak sebanding dengan *uqubat* cambuk yang diterima terdakwa.<sup>3</sup> Hal ini dikarenakan proses eksekusi cambuk yang relatif singkat dan jangka waktu resosialisasi yang sangat cepat untuk pelaku kembali pada kehidupan sehari-harinya dinilai membuat korban kehilangan rasa aman dan perlindungan, sehingga akan mengganggu proses rehabilitasi korban. Belum tersedianya lapas dan rutan khusus pelaku jarimah qanun membuat pelaku qanun ditempatkan di sel umum, hal ini menjadi kekhawatiran karena bercampurnya para pelaku qanun dengan pelaku tindak kejahatan lainnya.<sup>4</sup>

Argumen-argumen diatas menjadi penyebab diadakannya rapat pleno kamar Mahkamah Agung pada tanggal 18 desember 2020 sebagai pedoman pelaksanaan bagi pengadilan. Penerapan sistem kamar di Mahkamah Agung salah satunya bertujuan untuk menjaga kesatuan penerapan hukum dan konsistensi putusan. Rapat pleno kamar membahas masalah teknis dan non

---

<sup>3</sup>Nadia Maulida Zuhra, "Penerapan Hukuman Cambuk Bagi Pelaku Pelecehan Seksual Dalam Perkara Jinayat Dihubungkan Dengan Jaminan Akan Hak Asasi Manusia Atas Rasa Aman Dan Perlindungan Bagi Korban". *DiH : Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 16, No. 1, Agustus 2020, hlm. 262.

<sup>4</sup>Virdis Firmanillah Putra Yuniar, "Penegakan Hukum dalam Tindak Pidana Pemerkosaan Terhadap Anak Berdasarkan Qanun Jinayat Aceh". *Media Iuris*, Vol. 2, No. 2, Juni 2019, hlm. 276.

teknis yudisial yang mengemuka di masing-masing kamar. Pleno kamar tersebut melahirkan rumusan-rumusan sebagai berikut :

1. Rumusan pleno kamar pidana
2. Rumusan pleno kamar perdata
3. Rumusan pleno kamar agama
4. Rumusan pleno kamar militer
5. Rumusan pleno kamar tata usaha negara
6. Rumusan pleno kamar kesektarian

Rumusan yang memuat mengenai penjatuhan *uqubat* terhadap jarimah pelecehan seksual dan pemerkosaan terdapat pada rumusan pleno kamar agama pada urutan ketiga tentang hukum jinayat poin (b) yang berbunyi :

Dalam perkara jarimah pemerkosaan/ jarimah pelecehan seksual yang menjadi korbannya adalah anak, maka untuk menjamin perlindungan terhadap anak kepada terdakwa harus dijatuhi *uqubat ta'zir* berupa penjara, sedangkan dalam hal pelakunya adalah anak, maka *uqubatnya* mengikuti ketentuan pasal 67 ayat (1) QAHJ dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.<sup>5</sup> dengan lahirnya rumusan pleno kamar agama terjadinya pergeseran dalam menetapkan *uqubat* dalam kasus pelecehan seksual dan pemerkosaan dengan anak sebagai korban. yang semula hakim diperbolehkan untuk memilih menjatuhkan *uqubat* antara cambuk, penjara, dan denda menjadi keharusan untuk menjatuhkan *uqubat* penjara terhadap pelakupemerkosaan anak.

Setelah berlakunya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 2020 hampir semua hakim Mahkamah syar'iyah di seluruh daerah Aceh menjatuhkan *uqubat* penjara terhadap kasus pelecehan seksual dan pemerkosaan dengan anak sebagai korban. Tapi penulis masih mendapatkan beberapa putusan hakim yang

---

<sup>5</sup>SEMA Nomor 10 Tahun 2020

menjatuhkan *uqubat* cambuk dalam kasus keasusilaan anak (pelecehan seksual dan pemerkosaan), berdasarkan data yang penulis terdapat ada tiga putusan dari daerah yang berbeda yaitu putusan 1/JN/2021/Ms.Bkj, putusan 17/JN/2021/MS.Tkn dan putusan 1/JN2022/MS.Bna. pertimbangan hukum apa yang dipakai hakim untuk menjatuhkan *uqubat* cambuk setelah keluarnya SEMA Nomor 10 Tahun 2020, Disini lah penulis tertarik mengangkat tulisan dengan permasalahan di atas dalam bentuk skripsi.

## **B. Rumusan Masalah**

Dari uraian latar belakang masalah diatas maka dapatlah dirumuskan permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan skripsi ini, antara lain sebagai berikut :

1. Bagaimana putusan-putusan Mahkamah Syar'iyah Aceh pasca keluarnya SEMA Nomor 10 Tahun 2020 ?
2. Apa pertimbangan hukum hakim dalam menetapkan *uqubat* cambuk dalam kasus jarimah kesuliaan terhadap anak pasca SEMA Nomor 10 Tahun 2020 ?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui putusan-putusan Mahkamah Syar'iyah Aceh pasca keluarnya SEMA Nomor 10 Tahun 2020.
2. Untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim dalam menetapkan *uqubat* cambuk dalam kasus jarimah kesuliaan terhadap anak pasca SEMA Nomor 10 Tahun 2020.

## **D. Kajian Pustaka**

Untuk membuktikan bahwa penelitian ini orisinil, maka penulis telah menelaah beberapa karya penelitian sebelumnya, yang pembahasannya terkait

dengan skripsi ini. Setelah penulis telusuri ada beberapa karya yang terkait dengan pembahasan skripsi ini :

1. skripsi yang ditulis oleh Magfirah mahasiswi fakultas syariah dan hukum universitas UIN Alauddin makassar pada tahun 2017 dengan judul “Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Anak Dibawah Umur Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Makassar)”.<sup>6</sup> Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah apa yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana dibawah umur ?. tujuan dalam penelitian tersebut adalah untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana pencabulan anak dibawah umur. hasil dari penelitian ini adalah dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan kalau terdakwa terbukti bersalah, terdakwa dijatuhi hukuman sesuai pasal yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dan mencari fakta-fakta hukum yang belum terungkap didalam persidangan, bahwa untuk dapat menghukum terdakwa harus memenuhi sekurang-kurangnya 2 alat bukti yang sah. Alat bukti yang dimaksud adalah sebagaimana yang tertera dalam pasal 184 KUHAP, yaitu : keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa.
2. skripsi yang ditulis oleh Evi Oktavia Intan Y mahasiswi fakultas syariah dan hukum universitas UIN Sunan Ampel pada tahun 2018 dengan judul “Tinjauan Pidana Islam Terhadap Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Sanksi Di Bawah Ketentuan Undang-Undang Putusan Nomor : 354/Pid.Sus/2014/PN.Lht Tentang Pencabulan Anak Di Bawah

---

<sup>6</sup>Magfirah, “*Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Anak Dibawah Umur Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Makassar)*” (Skripsi), Fakultas syariah dan hukum, UIN Alauddin, Makassar, 2017, hlm 61

Umur”.<sup>7</sup> Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pertimbangan hakim terhadap penjatuhan sanksi dibawah ketentuan Undang-Undang pada putusan Nomor 354/Pid.Sus/2014/PN.Lht ?. tujuan dalam penelitian tersebut adalah untuk mengetahui bagaimana pertimbangan hakim terhadap penjatuhan sanksi pada putusan Nomor 354/Pid.Sus/2014/PN.Lht. hasil dari penelitian ini adalah hakim menjatuhkan hukuman yang lebih ringan dari tuntutan jaksa dengan alasan pelaku masih muda dan dapat dibina, sedangkan berdasarkan analisis hukum pidana Islam, jenis sanksi yang digunakan oleh hakim berupa *ta'zir* yaitu penjara.

3. skripsi yang ditulis oleh Wiwi Anggraini mahasiswi fakultas syariah dan hukum UIN Alauddin Makassar pada tahun 2018 dengan judul “Tinjauan Yuridis Mengenai Tindak Pidana Pemerksaan Terhadap Anak Oleh Pelaku Dewasa Dan Pelaku Anak (Studi Putusan No.6/Pid.B/2017/Pn.Pkj dan No.1/Pid.Sus.Anak/2017/Pn.Pkj).<sup>8</sup> rumusan masalah penelitian tersebut adalah bagaimana sanksi pidana dan pertimbangan hakim dalam memutus perkara pemerksaan terhadap anak dalam putusan perkara No.6/Pid.B/2017/Pn.Pkj dan No.1/Pid.Sus.Anak/2017/Pn.Pkj. tujuan dari penelitian tersebut adalah untuk mengetahui tinjauan yuridis mengenai tindak pidana pemerksaan terhadap anak dalam putusan No.6/Pid.B/2017/Pn.Pkj dan No.1/Pid.Sus.Anak/2017/Pn.Pkj. hasil dari penelitian ini adalah dalam perkara No.6/Pid.B/2017/Pn.Pkj pelaku dihukum dengan 5 (lima) tahun

---

<sup>7</sup>Evi Oktavia Intan Y, “*Tinjauan Pidana Islam Terhadap Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Sanksi Di Bawah Ketentuan Undang-Undang Putusan Nomor : 354/Pid.Sus/2014/PN.Lht Tentang Pencabulan Anak Di Bawah Umur*” (Skripsi), Fakultas syariah dan hukum, UIN Sunan Ampel, Surabaya 2018, hlm 76

<sup>8</sup>Wiwi Anggarini, “*Tinjauan Yuridis Mengenai Tindak Pidana Pemerksaan Terhadap Anak Oleh Pelaku Dewasa Dan Pelaku Anak (Studi Putusan No.6/Pid.B/2017/Pn.Pkj dan No.1/Pid.Sus.Anak/2017/Pn.Pkj)*” (Skripsi), Fakultas syariah dan hukum, UIN Alauddin, Makassar, 2018, hlm 82

penjara sedangkan dalam perkara No.1/Pid.Sus.Anak/2017/Pn.Pkj pelaku dihukum dengan pidana kurungan selama 10 (sepuluh) bulan dan pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan. Dalam mempertimbangkan putusan hakim banyak mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan korban

4. Skripsi yang ditulis oleh Dede Falahuddin mahasiswa fakultas syariah dan hukum UIN Syarif Hidayatullah pada Tahun 2018 dengan judul “Sanksi Pidana Pemerkosaan Terhadap Anak Yang dilakukan Oleh Ayah kandung Menurut Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Pidana Islam (Analisis Penerapan Hukum dan Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor :2663/Pid.B/2009/PN.Tng)”<sup>9</sup>. rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara tindak pidana pemerkosaan terhadap anak dalam putusan Nomor : 2663/Pid.B/2009/PN.Tng ?. tujuan dari penelitian tersebut adalah untuk mengetahui analisis penerapan dan pertimbangan hakim terhadap tindak pidana pemerkosaan terhadap anak yang dilakukan oleh ayah kandung. Hasil dari penelitian ini adalah hakim mempertimbangkan putusan ini mengacu pada alat bukti yang diajukan dalam proses persidangan sesuai dengan pasal 184 KUHP, dimana hakim mempertimbangkan keterangan saksi dan terdakwa.
5. Jurnal yang ditulis oleh Benni erick pada tahun 2021 dengan judul “Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan *Uqubat* Terhadap Jarimah pelecehan Seksual (Studi Kasus Mahkamah Syar’iyah Aceh barat)”<sup>10</sup>

---

<sup>9</sup>Dede Falahudin, “*Sanksi Pidana Pemerkosaan Terhadap Anak Yang dilakukan Oleh Ayah kandung Menurut Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Pidana Islam (Analisis Penerapan Hukum dan Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor :2663/Pid.B/2009/PN.Tng)*” (Skripsi), Fakultas syariah dan hukum, UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2018, hlm 67

<sup>10</sup>Benni Erick, “Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan *Uqubat* Terhadap Jarimah pelecehan Seksual (Studi Kasus Mahkamah Syar’iyah Aceh barat)”. *Jurnal Sosial Humaniora Sigli (JSH)*, Vol.4, No.2, Desember 2021, hlm.134

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah apa dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan *uqubat* terhadap jarimah pelecehan seksual di mahkamah syar'iyah melaboh ?. tujuan dari penelitian tersebut adalah untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan *uqubat* terhadap jarimah pelecehan seksual di mahkamah syar'iyah melaboh. Hasil penelitian tersebut adalah pada pertimbangan hakim mahkamah syar'iyah melaboh cenderung menetapkan suatu pertimbangan dengan melihat delik aduan, hakim juga mempertimbangkan suatu sebab yang meringankan dan yang membratkan terdakwa terhadap pengungkapan fakta-fakta yang terjadi di persidangan, hal-hal yang meringankan seperti terdakwa sudah jujur dan berterus terang atas perbuatannya diatas sumpah, terdakwa menyesali perbuatannya, dan terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya.

Namun demikian sejauh penelitian yang penulis lakukan belum ada tulisan yang membahas secara rinci tentang permasalahan yang ingin penulis bahas disini yaitu *Uqubat* Bagi Pelaku Jarimah Kesusilaan Terhadap Anak (Studi Putusan-Putusan Mahkamah Syar'iyah Di Aceh).

### **E. Penjelasan Istilah**

Untuk menghindari kesalahpahaman dan kekeliruan dalam judul skripsi ini, penulis akan mendefinisikan beberapa istilah yang terdapat dalam judul. Adapun istilah-istilah yang terdapat dalam judul skripsi ini antara lain sebagai berikut :

#### *1. Uqubat*

Kata *uqubat* jika diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia artinya hukuman. Menurut Abdul Qadir Audah *uqubat* (hukuman) adalah pembalasan yang

ditetapkan untuk memelihara kepentingan masyarakat, karena adanya pelanggaran atas ketentuan-ketentuan syara.<sup>11</sup>

Dari definisi diatas dapat dipahami bahwa *uqubat* (hukuman) adalah salah satu tindakan yang diberikan oleh syara sebagai pembalasan atas perbuatan yang melanggar ketentuan syara dengan tujuan untuk memelihara ketertiban dan kepentingan masyarakat, sekaligus menjaga dan melindungi kepentingan individu.<sup>12</sup>

## 2. Jarimah Kesusilaan

Jarimah berasal dari kata “*jarama*” yang artinya berusaha dan bekerja, tetapi makna berusaha dan bekerja disini adalah melakukan perbuatan yang menyimpang dari ajaran Islam.

Menurut Imam al-Mawardi jarimah adalah segala larangan syara (melakukan hal-hal yang dilarang dan atau meninggalkan perbuatan yang diwajibkan) yang diancam dengan hukuman had atau *ta'zir*.<sup>13</sup>

Kesusilaan berkaitan erat dengan norma dalam bersosial di lingkungan pergaulan masyarakat yang bersumber dari sanubari manusia.<sup>14</sup> Jadi hal-hal yang bertentangan dengan sanubari manusia berarti melanggar norma kesusilaan (asusila).

Merujuk pada buku II KUHP Bab XIV terdapat istilah Delik Kesusilaan yang memiliki definisi kejahatan terhadap kesusilaan. Dikarenakan jarimah dan

---

<sup>11</sup>Abdul Qadir Audah, “*At-Tasyri' Al-Jina'iy Al-Islamiy*,” dalam Ahmad Wardi Muslich. *Pengantar Dan Asas Hukum Pidana Islam*, cet. 1 (Jakarta : Sinar Grafika, 2004), hlm. 137.

<sup>12</sup>*Ibid*

<sup>13</sup>Al- Mawardi, “*al-Ahkam al-Sultoniyyah*” dalam Djazuli, A. *Fiqh Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam)*, Cet 1 (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 1996), hlm. 11.

<sup>14</sup>Hwian Christianto, “*Norma Kesusilaan Sebagai Dasar Pencelaan Perbuatan Pidana Pornografi Melalui Internet : Suatu Orientasi Hukum pidana*”. University of Surabaya Institutional Repository, Maret 2017, hlm. 7.

delik memiliki terminologi yang serupa yakni sama-sama bermakna perbuatan kriminal, maka jarimah kesusilaan juga dapat diartikan sebagai kejahatan terhadap kesusilaan. Dalam penelitian ini perbuatan jarimah kesusilaan yang dibahas adalah pelecehan seksual dan pemerkosaan terhadap anak .

### 3. Anak

Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang hukum jinayat mendefinisikan anak sebagai orang yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah.<sup>15</sup>

Sedangkan dalam Undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak mendefinisikan anak sebagai seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak dalam kandungan.<sup>16</sup>

Karena dalam penelitian ini posisi anak sebagai korban maka perlu dicari definisinya. Merujuk dari Undang-Undang nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, anak sebagai korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.<sup>17</sup>

### 4. Putusan Mahkamah Syar'iyah

Putusan adalah pernyataan hakim yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan diucapkan oleh hakim dalam sidang terbuka untuk umum sebagai hasil pemeriksaan perkara kontentius.<sup>18</sup>

Mahkamah Syar'iyah adalah salah suatu pengadilan khusus yang menangani perkara jinayat berlandaskan syariat islam. Mahkamah Syar'iyah adalah

---

<sup>15</sup>Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat

<sup>16</sup>Undang-Undang Republik Indonesia nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

<sup>17</sup>Undang-Undang Republi Indonesia nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

<sup>18</sup>Zulkarnain, "*Manajemen Pembuatan Putusan,*" PTA padang, Januari 2010, hlm. 1.

lembaga peradilan syariat islam di Aceh sebagai pengembangan dari Peradilan Agama yang diresmikan pada tanggal 4 maret 2003 sesuai dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001, Kepres Nomor 11 Tahun 2003 dan Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Aceh Darussalam Nomor 10 Tahun 2002.<sup>19</sup>

Dengan kata lain putusan Mahkamah Syar'iyah bisa didefinisikan sebagai pernyataan hakim pada lembaga yang menangani perkara jinayat berlandaskan syariat Islam yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan diucapkan oleh hakim dalam sidang terbuka sebagai hasil pemeriksaan perkara.

#### 5. Surat Edaran Mahkamah Agung

Surat Edaran Mahkamah Agung atau biasa diakronimkan dengan SEMA adalah suatu bentuk peraturan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung. Isi SEMA berkaitan dengan peringatan, menegur petunjuk yang diperlukan dan berguna ke pengadilan dibawah Mahkamah Agung.<sup>20</sup> SEMA memiliki peranan yang sangat besar dalam pembentukan hukum di Indonesia. Terutama menciptakan hukum yang sesuai dengan rasa keadilan masyarakat.

### F. Metode Penelitian

Setiap penelitian memerlukan metode dan teknik pengumpulan data tertentu sesuai dengan masalah yang diteliti. Penelitian adalah sarana yang digunakan oleh manusia untuk memperkuat, membina serta mengembangkan ilmu pengetahuan demi kepentingan masyarakat luas.

---

<sup>19</sup>[www.ms-idi.go.id](https://ms-idi.go.id), *Tugas Pokok dan Fungsi Mahkamah Syar'iyah*. Diakses melalui situs : <https://ms-idi.go.id/new/link/20170417093745120658f470c9a9fd9.html> pada tanggal 12 oktober 2021.

<sup>20</sup>Irwan Adi Cahyadi, "*Kedudukan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Dalam Hukum Positif Di Indonesia*" (Skripsi), Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya, Malang, 2014, hlm. 1.

## 1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statue approach*). Dengan objek penelitian berupa putusan-putusan Mahkamah Syar'iyah dan peraturan (SEMA) yang dikaitkan dengan teori-teori hukum. demikian juga hukum dalam pelaksanaannya di dalam masyarakat terkait dengan pokok masalah yang akan diteliti.

## 2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dibagi menjadi dua yaitu penelitian kualitatif dan kuantitatif<sup>21</sup>. Penelitian kuantitatif berarti menggunakan populasi dan sampel dalam mengumpulkan data. Dalam skripsi ini metode yang digunakan adalah yuridis sosiologis, yaitu pendekatan penelitian yang mempelajari pengaruh masyarakat terhadap hukum, sejauh mana gejala-gejala yang ada dalam masyarakat itu dapat mempengaruhi hukum dan sebaliknya serta bertolak dari paradigma ilmu empiris.<sup>22</sup>

## 3. Metode Pengumpulan Data

Dalam hal mengumpulkan data yang berhubungan dengan objek yang diteliti, penulis menggunakan metode penelitian kepustakaan (*liblary research*) dan penelitian lapangan (*field research*).

### a. Penelitian kepustakaan (*liblary research*)

Penelitian kepustakaan adalah serangkaian kegiatan yang berkaitan dengan metode pengumpulan data pustaka seperti membaca, mencatat, dan mengolah bahan peneltiannya.<sup>23</sup>

### b. Penelitian lapangan (*field research*)

---

<sup>21</sup>Soejono dan Abdurahman, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta : PT Rineka Cipta, 1999), hlm. 56

<sup>22</sup>Burhan Ashshofa, *metode penelitian hukum*, (Jakarta : PT Rineka Cipta, 2010), hlm 20-21

<sup>23</sup>Nasution, S., *Metode research (Penelitian Ilmiah)*, cet.10, (Jakarta : PT Bumi Aksara, 2008), hlm. 146.

Penelitian lapangan adalah suatu penelitian untuk memperoleh data primer yang dilakukan dengan menggunakan objek yang sebenarnya yaitu melakukan penyelidikan empiris dengan menggunakan data konkret. Penelitian lapangan dapat dilakukan dengan cara melibatkan diri pada objek riset atau dapat pula dilakukan tanpa melibatkan diri pada objek riset.<sup>24</sup> Peneliti akan mengadakan wawancara (interview) kepada hakim Mahkamah Syar'iyah guna mendapatkan data mengenai pertimbangan hukum hakim pasca SEMA nomor 10 Tahun 2020.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Peneliti menggunakan beberapa teknik pengumpulan data yang digunakan untuk mendapatkan data serta untuk membahas permasalahan yang ada pada penelitian melalui :

##### a. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu teknik pengumpulan data dengan metode kegiatan tanya jawab secara lisan untuk memperoleh informasi sehingga dapat menjawab pertanyaan dari masalah penelitian ini. Jenis wawancara yang peneliti gunakan adalah wawancara terstruktur yang berpedoman kepada daftar pertanyaan yang disiapkan sebelumnya. Dalam penelitian ini wawancara dilakukan pada hakim Mahkamah Syar'iyah.

##### b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah suatu metode pengumpulan data berupa data tertulis, data dokumentasi yang peneliti gunakan berupa putusan pasca SEMA nomor 10 Tahun 2020.

#### 5. Instrumen Pengumpulan Data

---

<sup>24</sup>Kamaruddin dan Yooke Tjumarah, S., "*Kamus Istilah Karya tulis Ilmiah*, (Jakarta : PT Bumi Aksara, 2007), hlm. 183.

Instrumen pengumpulan data adalah alat-alat yang digunakan penulis ketika mengumpulkan data yang dibutuhkan. Pada penelitian ini alat yang digunakan yaitu alat perekam dan alat tulis untuk mencatat hasil wawancara dengan para responden dan informan serta data dan informasi lainnya yang terkait dengan topik penelitian.

## 6. Analisis Data

Setelah semua data yang dibutuhkan telah terkumpul, penulis akan mengklasifikasikan data berdasarkan jenisnya masing-masing untuk mempermudah penelitian. Selanjutnya, data yang telah dianggap lengkap akan dilakukan proses akurasi dan penilaian validitas data. Proses akurasi dan validitas dilakukan untuk mengetahui kebenaran mengenai data yang diperoleh.

Ketika proses akurasi dan penilaian validitas ini selesai maka penulis menyajikan data tersebut menjadi suatu pembahasan untuk menjawab persoalan yang ada sehingga menghasilkan data yang akurat dan dapat dipertanggung jawabkan. Pengolahan dan analisis data tersebut penulis lakukan dengan menggunakan metode yang bersifat kualitatif.

## G. Sistematika Pembahasan


Agar memudahkan para pembaca mengenai skripsi ini, maka penulis membuat sistematika pembahasannya. Penulis membagi sistematika pembahasan kedalam empat bab berikut :

Bab satu, merupakan pendahuluan yang didalamnya meliputi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kajian pustaka, penjelasan istilah, metodologi penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab dua, membahas mengenai teori penalaran hukum dan pertimbangan hukum hakim serta dasar pertimbangan hukum hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh dalam penegakan qanun jinayat.

Bab tiga, membahas mengenai perkembangan serta pertimbangan hukum hakim pasca keluarnya Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 10 Tahun 2020.

Bab empat, merupakan bab penutup yang berisikan mengenai kesimpulan dan saran dari penulis terhadap permasalahan skripsi yang diteliti.



## **BAB II**

# **KONSEP DAN ASAS PERTIMBANGAN HUKUM BAGI HAKIM**

### **A. Teori dan Asas Pertimbangan Hukum Hakim**

Dalam menjatuhkan suatu uqubat, hakim memiliki pertimbangan-pertimbangan. Dan dalam pertimbangan-pertimbangannya hakim memiliki pendekatan-pendekatan . Menurut Mackenzie dalam memutus putusan dalam suatu perkara, hakim menggunakan beberapa pendekatan atau teori, yaitu sebagai berikut :<sup>25</sup>

#### 1. Teori Keseimbangan

Keseimbangan yang dimaksud disini adalah keseimbangan antara syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang dan kepentingan pihak-pihak yang bersangkutan dan terkait dengan perkara. Dalam praktek peradilan pidana, kepentingan korban saat ini belum mendapat perhatian yang cukup. Kesulitan yang dihadapi dalam memberikan pertimbangan pada kepentingan korban dikarenakan baik dalam hukum pidana materiil maupun hukum pidana formil tidak cukup dalam mengatur perlindungan terhadap korban. Walaupun ada upaya perlindungan terhadap korban, hal itu atas inisiatif sendiri dan bukan dari bagian dari proses perkara.

Ada dua cara melindungi kepentingan korban, yang pertama, melakukan gugatan keperdataan atas dasar perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*), dan yang kedua, melakukan perdamaian dengan pelaku atau semata-mata karena uluran tangan pelaku. Salah satu penyebab tidak ada tempat bagi korban dalam perkara pidana adalah karena perkara pidana dianggap sebagai perkara antara negara melawan pelaku.

---

<sup>25</sup>Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum Oleh Hakim*, (Jakarta : Sinar Grafika,2018),hlm.105.

Keseimbangan antara kepentingan masyarakat dan terdakwa, dalam praktek umumnya dirumuskan dalam pertimbangan mengenai hal-hal yang memberatkan dan meringankan penjatuhan pidana bagi terdakwa, dimana kepentingan masyarakat dirumuskan dalam hal-hal yang memberatkan, dan kepentingan terdakwa dirumuskan pada hal-hal yang meringankan. Pertimbangan hal-hal yang memberatkan dan meringankan merupakan faktor yang menentukan berat atau ringannya pidana yang dijatuhkan pada terdakwa.

Ide keseimbangan dalam tujuan pemidanaan selain bertujuan untuk membina pelaku dan membebaskan rasa bersalah pelaku, juga bertujuan mencegah dilakukan tindak pidana dengan mengakkan hukum, menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat.<sup>26</sup>

## 2. Teori Pendekatan Seni dan Intuisi

Penjatuhan putusan oleh hakim merupakan diskresi atau kewenangan oleh hakim. Sebagai diskresi dalam menjatuhkan putusan, hakim akan menyesuaikan antara keadaan dan hukuman yang sesuai. dalam perkara perdata, hakim akan melihat keadaan pihak yang berperkara, yaitu penggugat dan tergugat, dan dalam perkara pidana yaitu pihak terdakwa dan penuntut umum. Dalam menjatuhkan putusan, hakim mempergunakan pendekatan seni, lebih ditentukan oleh insting atau intuisi daripada pengetahuan dari hakim.

Dalam praktek peradilan, kadangkala teori ini dipergunakan hakim dimana pertimbangan akan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, dalam perkara pidana atau pertimbangan yang digunakan hakim dalam menjatuhkan putusan pada perkara perdata, disamping dengan minimum dua alat bukti, harus ditambah dengan keyakinan hakim. Tetapi terkadang keyakinan hakim bersifat

---

<sup>26</sup>Adiyansyah Nurahman, dan Eko Sopoyono, "Asas Keseimbangan dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Sebagai Upaya Pembaharuan Hukum Pidana yang Berkeadilan". *Pandecta*, Vol 14, No 2, December 2019, hlm.102.

subjektif yang hanya didasarkan pada insting atau naluri hakim saja. Padahal hakim selayaknya manusia pada umumnya, dipengaruhi oleh keadaan jasmani dan rohani yang terkadang membuat insting atau naluri hakim menjadi tidak benar, sehingga ditakutkan timbulnya kesalahan dan kesesatan dalam putusan yang dijatuhkan hakim tersebut, yang dapat menimbulkan polemik yang berkepanjangan dalam masyarakat. Oleh karena itu hakim perlu menggali nilai-nilai hukum dalam masyarakat dan kemudian menyaringnya menurut rasa keadilan dan kesadaran hukumnya sendiri.<sup>27</sup>

### 3. Teori Pendekatan Keilmuan

Poin utama dari pendekatan keilmuan ini adalah pemikiran bahwa proses penjatuhan pidana harus dilakukan secara sistematis dan penuh kehati-hatian khususnya terkait dengan putusan-putusan terdahulu dalam rangka menjamin konsistensi dari putusan hakim. Pendekatan keilmuan ini merupakan semacam peringatan bahwa dalam memutus suatu perkara hakim tidak diperbolehkan hanya menggunakan insting semata, tetapi harus dilengkapi dengan ilmu pengetahuan hukum dan juga wawasan keilmuan hakim dalam menghadapi suatu perkara yang harus diputuskannya.

Oleh karena itu, hakim dituntut untuk menguasai berbagai ilmu pengetahuan baik ilmu pengetahuan hukum maupun ilmu pengetahuan lainnya, sehingga putusan yang dijatuhkan hakim dapat dipertanggungjawabkan dari segi teori-teori yang ada dalam ilmu pengetahuan terkait dengan perkara yang diputuskan oleh hakim. Mengingat para hakim lah yang menjadi tumpuan harapan masyarakat dalam memecahkan dan menyelesaikan masalah-masalah konkret di pengadilan.<sup>28</sup>

---

<sup>27</sup>Arpani, "Peran Hakim dalam Penemuan Hukum dan Penciptaan Hukum dalam Menyelesaikan Perkara di Pengadilan", diakses melalui : <https://badilag.mahkamahagung.go.id>. Tanggal 5 april 2013.

<sup>28</sup>H.A Mukhsin Asyrof "Asas-Asas Penemuan Hukum dan Penciptaan Hukum oleh Hakim dalam Proses Peradilan". *Majalah Hukum Varia Peradilan Tahun ke-XXI No.252*, Jakarta, November 2006, hlm.19.

Dalam teori ini, kemandirian hakim dalam menguasai berbagai teori-teori dalam ilmu hukum, ataupun sekadar pengetahuan akan teori-teori ilmu pengetahuan lainnya sangat menentukan putusan yang akan dijatuhkan oleh hakim. Untuk itu hakim dituntut untuk terus belajar ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan hukum maupun ilmu pengetahuan lain pada umumnya.

Dalam praktek persidangan, hakim sering sekali meminta keterangan para ahli yang berkompeten di bidangnya, untuk menjelaskan esensi dari suatu sengketa yang diajukan kepadanya, seperti dalam tindak pidana malpraktek yang dilakukan oleh dokter atau tenaga medis, maka ahli hukum kedokteran akan diundang untuk didengar keterangannya di persidangan. Dari keterangan ahli itulah hakim dapat menentukan putusan yang bagaimanakah yang seharusnya dijatuhkan, sehingga putusan tersebut akan sesuai dengan rasa keadilan yang diharapkan oleh para pihak di persidangan ataupun masyarakat pada umumnya.

#### 4. Teori Pendekatan Pengalaman

Pengalaman dari seorang hakim merupakan hal yang dapat membantunya dalam menghadapi perkara-perkara yang dihadapinya sehari-hari, karena dengan pengalaman yang dimilikinya seorang hakim dapat mengetahui bagaimana dampak dari putusan yang dijatuhkan dalam suatu perkara pidana. yang berkaitan dengan pelaku, korban, dan masyarakat, ataupun dampak yang ditimbulkan dalam putusan perkara perdata yang berkaitan dengan pihak-pihak yang berperkara.

Semakin banyak jam terbang dari seorang hakim, seharusnya secara teori semakin berhati-hati seorang hakim dalam memberikan pertimbangan dalam suatu perkara. Akan tetapi jam terbang tidak menjadi tolak ukur dari kehati-hatian atau kebijakan dari seorang hakim dalam menjatuhkan putusan dalam

suatu perkara, pengaruh moral dan etika serta profesionalitas dari seorang hakim merupakan unsur terpenting dalam menjatuhkan putusan yang akan memenuhi rasa keadilan bagi semua pihak dalam perkara dan masyarakat umum.

Perjalanan tugas dari seorang hakim, sebagaimana yang berlaku di Indonesia, biasanya dimulai sejak hakim tersebut menjadi seorang cakim (calon hakim) yang diberi tugas untuk mempelajari mengenai cara-cara dan prosedur persidangan yang baik dan sesuai dengan ketentuan hukum materiil maupun hukum formil. Karena penguasaan hukum materiil dan hukum formil yang baik akan sangat membantu saat dia menjadi hakim kelak. Selanjutnya saat diangkat menjadi hakim dengan keputusan presiden (Keppres), maka hakim tersebut akan ditempatkan secara berjenjang di Pengadilan Negeri Kelas II di seluruh Indonesia, dan seterusnya sampai kemudian seorang hakim tersebut ditempatkan di salah satu Pengadilan Negeri kelas IB atau kelas IA diseluruh Indonesia.

Dari perjalanan karir tersebut, diharapkan para hakim akan semakin terbekali untuk bersikap profesional, arif, dan bijaksana dalam menjalankan tugasnya. Sehingga dari pengalaman di berbagai tempat tugas yang berpindah-pindah dapat mendorong hakim untuk semakin berhati-hati dalam menjatuhkan suatu putusan dan akan memberikan rasa keyakinan terhadap pentingnya sikap arif, profesional, dan bijaksana dalam menjatuhkan putusan.

##### 5. Teori *Ratio Decidendi*

Teori ini didasarkan pada landasan filsafat yang mempertimbangkan segala aspek yang berkaitan dengan pokok perkara yang disengketakan lalu mencari peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan pokok perkara yang disengketakan sebagai dasar hukum. Dalam penjatuhan putusan serta pertimbangan hakim harus didasarkan pada motivasi yang jelas untuk menegakkan hukum dan memberikan keadilan pada pihak yang berperkara.

Landasan filsafat merupakan bagian dari pertimbangan seseorang hakim dalam menjatuhkan putusan, karena filsafat biasanya berkaitan dengan hati nurani dan rasa keadilan yang terdapat dalam diri hakim tersebut. Agar putusan tersebut dapat memberikan rasa keadilan yang tidak hanya bergantung pada keadilan yang bersifat formal (prosedural). Tetapi juga keadilan yang bersifat substansif yang tetap mempertimbangkan segala aspek yang berkaitan dengan pokok perkara yang disengketakan para pihak. Seperti aspek pendidikan, aspek kemanusiaan, aspek kemanfaatan, penegakan hukum, kepastian hukum dan aspek hukum lainnya.

Peraturan perundang-undangan juga merupakan dasar bagi seorang hakim untuk menentukan putusan yang dijatuhkannya. Walaupun sebenarnya hakim dalam menjatuhkan putusan tidak hanya bercorong pada undang-undang semata, tetapi peraturan perundang-undangan merupakan pedoman bagi hakim dalam menjatuhkan putusan.

Dalam Suatu putusan harus mengemukakan pertimbangan-pertimbangan hukum, sehingga seorang hakim sampai pada putusannya sebagaimana dalam amar putusan. Dimana dalam pertimbangan-pertimbangan itu dapat dibaca motivasi yang jelas dari tujuan putusan yang diambil, yaitu menegakkan hukum dan memberikan keadilan bagi pihak yang berperkara.

Masyarakat awam pada umumnya kurang tidak menaruh perhatian terhadap pertimbangan hukum dalam suatu putusan. termasuk pertimbangan bagian hal-hal yang memberatkan dan meringankan hukuman, yang melandasi pemikiran hakim. Sehingga hakim sampai pada putusannya. Persepsi masyarakat seperti ini dikarenakan masyarakat memiliki pemikiran sendiri dengan landasan bahwa amar putusan merupakan hasil akhir dari perenungan atau pertimbangan hakim. Oleh karena itu, apabila putusan diibaratkan sebagai mahkota hakim, maka amar

putusan dianggap sebagai mahkota dari putusan itu sendiri, karena pada bagian inilah ditentukan pelaksanaan dari putusan hakim tersebut.<sup>29</sup>

Pertimbangan putusan sebenarnya tidak kalah penting dibandingkan dengan amar putusan, justru bagian pertimbanganlah yang menjadi roh dari seluruh isi materi putusan. Putusan yang tidak memuat pertimbangan yang memadai dapat dijadikan sebagai alasan untuk diajukannya upaya hukum baik itu banding maupun kasasi, yang berpotensi untuk dibatalkan putusan tersebut oleh pengadilan yang lebih tinggi.

Terdapat dua jenis pertimbangan dalam putusan hakim. Pertama adalah *obiter dictum*, yang merupakan pertimbangan yang sifatnya sepiantas dan tidak secara langsung mengenai pokok perkara yang diajukan. Kedua adalah *ratio decidendi*, yang merupakan pertimbangan atau alasan yang secara langsung mengenai pokok perkara.

## 6. Teori Kebijakan

Teori kebijakan ini diperkenalkan oleh Made Sadhi Astuti, dimana sebenarnya teori ini berkaitan dengan putusan hakim dalam perkara di pengadilan anak. teori ini menekankan bahwa pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orangtua ikut bertanggung jawab dalam membimbing, mendidik, dan membina terdakwa agar kelak dapat menjadi manusia yang berguna bagi keluarga, masyarakat dan bangsanya.<sup>30</sup>

Teori kebijakan mempunyai beberapa tujuan yaitu, pertama, sebagai upaya perlindungan terhadap masyarakat dari suatu kejahatan, yang kedua, sebagai upaya perlindungan terhadap anak yang telah melakukan tindak pidana,

---

<sup>29</sup>Edy Wibowo "Mengapa Putusan Pidana Hakim Cenderung Lebih Ringan daripada Tuntutan". *Majalah Hukum Varia Peradilan Edisi No. 257*, Jakarta, april 2007, hlm. 38.

<sup>30</sup>Madhe Sadhi Astuti, *Pemidanaan Terhadap Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana*, (Malang : IKIP, 1997) hlm.87.

yang ketiga memupuk solidaritas antara keluarga dengan masyarakat dalam rangka membina, memelihara, dan mendidik pelaku tindak pidana anak, dan yang keempat, sebagai pencegahan umum dan khusus.

Menurut Ahmad Rifai, penjatuhan pidana oleh hakim terhadap pelaku tindak pidana pada dasarnya haruslah mempertimbangkan segala aspek tujuan. Yaitu sebagai berikut :

- a. Sebagai upaya untuk melindungi masyarakat dari ancaman suatu kejahatan yang dilakukan oleh pelakunya
- b. Sebagai upaya represif agar penjatuhan pidana membuat pelakunya jera dan tidak akan mengulangi tindak pidana di kemudian hari
- c. Sebagai upaya preventif agar masyarakat luas tidak melakukan tindak pidana sebagaimana yang dilakukan oleh pelakunya.
- d. Mempersiapkan mental masyarakat dalam menyikapi suatu kejahatan dan pelaku kejahatan tersebut, sehingga ketika masa hukuman pelaku habis, pelaku dapat diterima kembali dalam pergaulan masyarakat.

Teori kebijaksanaan diatas sebenarnya lebih ditujukan pada penjatuhan putusan dalam perkara anak. Tetapi jika dimaknai lebih dalam, hakim dapat menggunakan teori ini terhadap perkara pidana lain pada umumnya. Selain itu teori ini dapat digunakan oleh hakim dalam penjatuhan perkara perdata, karena kebijaksanaan merupakan modal lainnya yang harus dimiliki seorang hakim, agar putusan yang dijatuhkan oleh hakim memenuhi unsur-unsur keadilan.

Kebijaksanaan adalah sifat yang harus ada dalam diri seorang hakim. Yang merupakan gabungan dari wawasan ilmu pengetahuan yang banyak, intuisi atau insting yang tajam, pengalaman yang luas, serta etika dan moralitas yang baik dan terjaga dari pengaruh-pengaruh buruk di lingkungannya. Oleh karena itu

hakim harus senantiasa menambah wawasan terbaru seiring dengan perkembangan zaman.

Dalam memberikan pertimbangan hukum, hakim juga berpegang pada asas-asas hukum. Berikut adalah asas-asas yang digunakan hakim dalam memberikan pertimbangan hukum :

### 1. Asas kepastian hukum

Menurut Gustav Radburkh asas kepastian hukum merupakan suatu asas yang termasuk kedalam nilai dasar hukum. asas ini mengaharapkan dan mewajibkan hukum dibuat secara pasti dalam bentuk tertulis. Keberadaan asas ini menjadi penting karena akan menjamin kejelasan dari suatu produk hukum positif yang ada.<sup>31</sup> Kepastian hukum adalah jaminan bahwa hukum dijalankan, bahwa yang berhak menurut hukum dapat memperoleh hak-haknya dan bahwa putusan dapat dilaksanakan.

### 2. Asas keadilan hukum

Hakikat keadilan adalah penilaian terhadap suatu perlakuan atau tindakan dengan mengkajinya dengan suatu norma yang menurut pandangan subyektif melebihi norma-norma lain. Keadilan tidak boleh dipandang sebagai penyamarataan, maksudnya keadilan menuntut tiap-tiap perkara harus ditimbang secara tersendiri, artinya keadilan bagi seseorang belum tentu adil bagi yang lainnya.<sup>32</sup> Cara mengukur sebuah keadilan adalah menempatkan sesuatu pada tempatnya dan memberikan kepada siapa saja yang menjadi haknya, yang didasarkan pada asas bahwa semua orang sama kedudukannya di muka hukum (*equality before the law*).<sup>33</sup>

### 3. Asas kemanfaatan hukum

---

<sup>31</sup>Mario Julyano dan Aditya Yuli Sulistiawan, "Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum". *Jurnal Crepido*, Vol. 1, No. 1, Juli 2019, hlm.13.

<sup>32</sup>Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1966), hlm.77-78.

<sup>33</sup>Fence M. Wantu, "Mewujudkan Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan Dalam Putusan Hakim di Perdilan Perdata, *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 12, No.3, September 2012, hlm.484.

Baik buruknya suatu hukum bergantung pada apakah hukum itu memberikan kebahagiaan atau tidak kepada manusia. Hukum yang baik adalah hukum yang dapat memberi manfaat kepada setiap subjek hukum. Masyarakat mengharapkan manfaat dalam pelaksanaan dan penegakan hukum. Pelaksanaan dan penegakan hukum harus dapat menghindarkan timbulnya kerusuhan di dalam masyarakat. Kemanfaatan disini dapat juga diartikan sebagai kebahagiaan, masyarakat akan menaati hukum tanpa perlu dipaksa dengan sanksi apabila memang masyarakat merasakan manfaat.<sup>34</sup>

## **B. Landasan Hukum dan Pertimbangan Hakim Mahkamah Syar'iyah Dalam Memutus Perkara**

Dalam memutuskan perkara, seorang hakim harus memiliki dasar hukum agar putusan yang dihasilkan dapat dipertanggungjawabkan kepada pihak yang berpekar, masyarakat, negara, dan kepada Allah SWT kelak. Agar putusan hakim dapat dipertanggungjawabkan, maka di Indonesia seorang hakim harus berpedoman pada landasan hukum materiil dan landasan hukum formilnya. Hukum materiil peradilan agama pada masa lalu tidak menggunakan sistem hukum tertulis (hukum positif), dengan banyaknya kitab karya ulama yang berserakan pada masa itu dan memiliki perbedaan dari segi sosiokultural sehingga menyebabkan perbedaan ketentuan suatu hukum dalam masalah yang sama. Untuk menghilangkan perbedaan tersebut telah dikeluarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1954 yang mengatur tentang hukum perkawinan, talak, dan rujuk.<sup>35</sup>

Lalu pada tanggal 2 Januari 1974 pemerintah mengesahkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, selanjutnya pengesahan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik yang telah

---

<sup>34</sup>Fence M. Wantu, "Antimoni Dalam Penegakan Hukum Oleh Hakim", *Jurnal Berkala Mimbar Hukum*, Vol. 19, No 3, Oktober 2007, hlm.395

<sup>35</sup>A.Basiq Djalil, *Peradilan Agama di Indonesia*(Jakarta : Kencana, 2006),hlm. 148.

berganti dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang perwakafan. Kemudian pemerintah juga mengesahkan Kompilasi Hukum Islam (KHI) berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991.

Mengenai hukum acara yang berlaku pada pengadilan dalam lingkungan peradilan agama peradilan agama diatur dalam Bab IV Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, mulai pasal 54 sampai dengan pasal 105.<sup>36</sup> Menurut ketentuan pasal 54, Hukum Acara yang berlaku pada pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama adalah hukum Acara Perdata yang berlaku pada Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum, kecuali yang telah diatur secara khusus dalam undang-undang ini. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa terdapat hukum acara perdata yang secara umum berlaku pada pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum dan ada pula hukum acara yang hanya berlaku pada pengadilan dalam Peradilan Agama, hal terakhir merupakan suatu pengecualian (istisna) dan pengkhususan (takhsis).

Adapun sumber hukum acara yang berlaku di lingkungan Peradilan Umum diberlakukan juga untuk lingkungan Peradilan Agama adalah sebagai berikut :<sup>37</sup>

1. Reglement op de Burgerlijk Rechtsvordering (B.Rv)
2. Inlands Reglement (IR)
3. Rechtsreglement Voor De Buitengewesten (R.Bg)
4. Burgerlijk Wetboek Voor Indonesia (BW)
5. Wetboek van Koophandel (WvK)
6. Peraturan Perundang-undangan :
  - a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Acara Perdata dalam hal banding bagi Pengadilan Tinggi di Jawa, Madura.
  - b. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan kehakiman yang telah diubah menjadi Undang-

---

<sup>36</sup>Cik Hasan Bisri, *Peradilan Agama di Indonesia* (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 241.

<sup>37</sup>*Ibid*, hlm. 153-157.

Undang Nomor 35 Tahun 1999 terakhir keduanya digantikan oleh Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.

- c. Undang- Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung.
- d. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum.
- e. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang perkawinan tersebut.
- f. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
- g. Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang terdiri dari tiga buku : Hukum Perkawinan, Kewarisan, dan Wakaf.
- h. Yurisprudensi
- i. Surat Edaran Mahkamah Agung RI
- j. Doktrin.

Untuk Mahkamah Syar'iyah di Aceh, dasar hukum dan pedoman dalam memutuskan perkara lebih luas dibanding Pengadilan Agama di provinsi lainnya. Sebagai penerapan pelaksanaan Syariat Islam di Aceh yang sudah diizinkan Pemerintah melalui Undang-undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh dan diperkuat dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA), Mahkamah Syar'iyah diberikan wewenang untuk menangani perkara pidana/jinayah. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 128 UUPA, Pasal (1) sampai (4) :

1. Peradilan Syariat Islam di Aceh adalah bagian dari sistem peradilan nasional dalam lingkungan peradilan agama yang dilakukan oleh Mahkamah Syar'iyah yang bebas dari pengaruh pihak manapun.
2. Mahkamah Syar'iyah merupakan pengadilan bagi setiap orang yang beragama Islam dan berada di Aceh.
3. Mahkamah Syar'iyah berwenang memeriksa, mengadili, memutus, menyelesaikan perkara yang meliputi ahwal al-syakhsiyyah bidang (hukum keluarga), muamalah (hukum perdata), dan jinayah (hukum pidana) yang didasarkan atas Syariat Islam.
4. Ketentuan lebih lanjut mengenai bidang ahwal al-syakhsiyyah (hukum keluarga), muamalah (hukum perdata) dan jinayah (hukum pidana) sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Qanun Aceh.

Kewenangan Mahkamah Syar'iyah ini diperkuat oleh :

1. Kepres Nomor 11 Tahun 2003 tentang Mahkamah Syar'iyah di Provinsi Aceh
2. Keputusan KMA Nomor KMA/070/SK/X/2004 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan dari Peradilan Umum kepada Mahkamah Syar'iyah Provinsi Aceh
3. Perda Nomor 5 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Syariat Islam di Provinsi Daerah Istimewa Aceh
4. Qanun Provinsi Aceh Nomor 10 Tahun 2002 tentang Peradilan Syariat Islam
5. Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Syariat Islam bidang Aqidah, Ibadah, dan Syiar Islam
6. Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat
7. Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat
8. Qanun Aceh nomor 8 Tahun 2014 tentang Pokok-Pokok Syariat Islam

9. Keputusan Bersama Gubernur, Kapolda, Kajati, KMS Provinsi, KPT, Kakanwil Departemen Kehakiman dan HAM Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 26/PKS/2004, Nomor : MSY.P/K/HK.009/614/2004 Nomor : W.1D1.UM.01.10-1116, tentang Operasionalisasi Kewenangan Mahkamah Syar'iyah

Terkait dengan pertimbangan hakim, perlu dijelaskankan sedikit mengenai uraian awal tentang pertimbangan hukum hakim. Pertimbangan hakim sangat dibutuhkan demi tercapainya sebuah putusan yang memiliki landasan hukum yang tepat dan mencerminkan nilai-nilai keadilan, kebenaran penguasaan hukum, fakta, etika, dan moral seorang hakim. Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya putusan hakim yang adil dan memiliki kepastian hukum. dalam melakukan pemeriksaan suatu perkara, hakim memerlukan adanya pembuktian, dimana hasil pembuktian tersebut akan digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam memutus perkara.

Menurut Mukti Arto, pertimbangan hakim seharusnya juga memuat hal-hal sebagai berikut :<sup>38</sup>

1. Pokok persoalan dan hal-hal yang diakui atau dalil-dalil yang tidak bisa disangkal.
2. Adanya analisis secara yuridis terhadap putusan segala aspek menyangkut semua fakta /hal-hal yang terbukti dalam persidangan.
3. Adanya semua bagian dari petitum penggugat harus dipertimbangkan/diadili secara satu demi satu saehingga hakim dapat menarik kesimpulan tentang terbukti/tidaknya dan dapat dikabulkan/tidaknya tuntutan tersebut dalam amar putusan.

---

<sup>38</sup>Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, Cet. V (Yogyakarta :Pustaka Pelajar,2004), hlm.140.

Putusan hakim harus mendatangkan rasa keadilan bagi pihak yang berperkara. Secara umum, hal lain yang sangat penting menjadi pertimbangan hakim adalah pencapaian *maqashid al-syariah* yang merupakan tujuan tertinggi hukum Islam yang meliputi pelestarian agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.

Di bidang jinayah (pidana) putusan hakim mutlak harus mempertimbangkan tujuan penghukuman. Jika hal ini tidak dipertimbangkan maka putusan hakim tidak akan mengandung unsur keadilan.

Qanun Hukum Jinayat mengkategorikan jarimah dan bentuk hukumannya kepada hudud (jarimah yang hukumannya sudah ditentukan dalam Al quran dan hadis) dan *ta'zir* (jarimah yang hukumannya ditentukan oleh pemerintah) . Untuk jarimah hudud yaitu zina dan qadzaf, bentuk hukumannya adalah cambuk, untuk hukuman zina 100 (seratus) kali cambuk dan untuk qadzaf 80 (delapan puluh) kali cambuk. Sedangkan untuk jarimah *ta'zir* bentuk hukumannya dapat dipilih antara cambuk, penjara, denda, dan restitusi (untuk beberapa perbuatan). Selain itu juga terdapat hukuman *ta'zir* tambahan sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (3) huruf b terdiri dari :

1. Pembinaan oleh negara
2. Restitusi oleh orangtua/wali
3. Pengembalian kepada orangtua/wali
4. Pemutusan perkawinan
5. Pencabutan izin dan pencabutan hak
6. Perampasan barang-barang tertentu
7. Kerja sosial

Dapat dipahami bahwa dalam kategori *ta'zir*, cambuk tidak menjadi pilihan utama hakim dalam menjatuhkan *uqubat*, *maqashid al syariah* dan tujuan penghukuman harus menjadi pertimbangan utama dalam memutuskan perkara.

Pertimbangan tersebut juga harus melihat faktor-faktor lain, seperti perlindungan korban dan masyarakat.

### C. Batas Minimal dan Maksimal Dalam Pertimbangan Putusan Hakim

Putusan Hakim di lembaga peradilan merupakan mahkota baginya. Nasib terdakwa terakhir sekali ditentukan oleh putusan hakim apakah terdakwa itu akan dibebaskan atau dijatuhi hukuman tergantung kepada pertimbangan hukum hakim dalam persidangan dikaitkan dengan bukti-bukti yang ada. Putusan disebut sebagai mahkota bagi hakim karena ia akan dibaca, dipelajari serta akan diteliti oleh berbagai kalangan. Sebagian hakim akibat putusannya itu dicerca berbagai pihak bahkan sampai didemo di depan Pengadilan. Sebaliknya sebuah putusan yang dianggap adil mendapat pujian pula dari berbagai kalangan karena dianggap sesuai dengan keadilan masyarakat, sehingga terkadang hakim yang bersangkutan mendapat *reward* dinaikkan karirnya oleh Mahkamah Agung.

Rujukan majelis hakim dalam memutus perkara pidana adalah surat dakwaan jaksa, bukan surat tuntutan (*requisitor*). Penjatuhan hukuman pembedaan terhadap seseorang terdakwa sepenuhnya bergantung pada penilaian dan keyakinan hakim terhadap bukti-bukti dan fakta yang terungkap di muka persidangan. Sesuai bunyi pasal 193 ayat (1) KUHP, jika Pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana, maka pengadilan menjatuhkan pidana kepadanya.

Majelis hakim dapat menjatuhkan putusan lebih rendah, sama, atau lebih tinggi dari tuntutan (*requisitor*) penuntut umum. Putusan majelis hakim yang melebihi tuntutan dari jaksa secara normatif, tidak melanggar hukum acara pidana.

Dalam prakteknya, sudah berkali-kali hakim menjatuhkan pidana penjara lebih tinggi darinyang dituntut jaksa. Bahkan selain penjara, majelis hakim beberapa kali menaikkan jumlah denda atau uang pengganti yang harus

dibayarkan terdakwa. Pada prinsipnya, majelis hakim bebas dan mandiri menentukan hukuman. Tetapi tetap ada batas-batas yang harus dipatuhi. Misalnya, hakim tidak boleh menjatuhkan hukuman lebih tinggi dari pada ancaman maksimum dalam pasal yang didakwakan dan tidak boleh menjatuhkan jenis pidana yang acuannya tidak ada dalam KUHP atau perundang-undangan lain.

Makna Hakim dalam menjatuhkan pidana sesuai dengan maksud Pasal 139 ayat 1 KUHP itu, jika dari hasil pemeriksaan di muka persidangan majelis berpendapat bahwa:

1. Perbuatan terdakwa sebagaimana didakwakan jaksa dalam surat dakwaan telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;
2. Perbuatan terdakwa tersebut merupakan lingkup tindak pidana kejahatan (*misdrifven*) atau pelanggaran (*overtredingen*).
3. Dipenuhinya ketentuan alat-alat bukti dan fakta di persidangan sesuai Pasal 183 dan 184 ayat (1) KUHP.

Bila semua kriteria-kriteria itu telah terpenuhi baru lah majelis hakim menjatuhkan putusan pembedaan kepada terdakwa.

Berarti hakim memiliki kebebasan dalam meentukan pembedaan sesuai dengan pertimbangan hukum dan nuraninya, bisa lebih tinggi dai apa yang dituntut. M. Yahya Harahap menyebutkan “ Hakim dalam menjatuhkan berat ringannya hukuman pidana (*strafmart*) yang akan dikenakan kepada terdakwa adalah bebas” Undang-undang memberi kebebasan kepada hakim untuk menjatuhkan pidana antara hukuman minimum dan maksimum yang diancamkan dalam pasal pidana bersangkutan. Pasal 12 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menegaskan hukuman pidana penjara selama

waktu tertentu itu sekurang-kurangnya satu hari dan selama-lamanya lima belas tahun berturut-turut.<sup>39</sup>

Ancaman pidana yang dimuat dalam perundang-undangan menunjukkan ketercelaan perbuatan yang dimanifestasikan dalam bentuk dan jumlah pidana yang diancamkan. Ancaman pidana yang tinggi menunjukkan ketercelaan yang tinggi dari perbuatan yang dilarang.<sup>40</sup> Sebagai contoh dalam kasus jarimah pelecehan seksual dan pemerkosaan terhadap anak ancaman pidananya lebih tinggi daripada kasus jarimah pelecehan seksual dan pemerkosaan terhadap orang dewasa.

Meskipun ada kebebasan dan independensi hakim dalam menjatuhkan putusan, bukan berarti tak ada batasan. Batasan-batasan dimaksud antara lain:

1. Tidak boleh melebihi ancaman maksimal pasal didakwakan. Misalnya, Pasal 50 Qanun Jinayat tentang hukuman pemerkosaan terhadap anak, memuat ancaman maksimal 200 kali cambuk atau denda paling banyak 2.000 (dua ribu) gram emas murni atau penjara paling lama 200 (dua ratus) bulan. Maka hakim tidak boleh menjatuhkan pidana melebihi ketentuan tersebut. Tetapi hakim boleh menjatuhkan hukuman sama dengan atau lebih rendah dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum; Lihat misalnya putusan MA Nomor 1953 K/Pid/1988, tanggal 23 Januari 1993.
2. Tidak diperkenankan memberikan putusan pidanaan yang jenis pidananya (*strafsoort*) tidak ada acuannya dalam peraturan pidana;
3. putusan pidanaan itu harus memberikan pertimbangan yang cukup berdasarkan bukti;

---

<sup>39</sup>M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan KUHP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), hlm. 333.

<sup>40</sup>Sudharmawatiningsih, (koordinator peneliti), *Pengkajian Tentang Putusan Pidanaan Lebih Tinggi Dari Tuntutan Jaksa Penuntut Umum*; Laporan Penelitian, (Jakarta, Puslitbang Hukum dan Peradilan Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung, 2015), hlm.63.

Akan tetapi dalam hukum pidana Islam, ada beberapa ketentuan khusus yang tidak sama dengan rumus-rumus pidana pada umumnya, terutama terkait penjatuhan hukuman dalam kasus zina dan qadhaf. Hukuman terhadap pidana ini tidak mengenal batas minimal dan maksimal. Penjatuhan hukuman terhadap 2 (dua) kasus ini hanya diukur dengan terbukti tidaknya perbuatan pidana itu dalam persidangan. Bila dua kasus itu dalam persidangan terbukti dilakukan oleh terdakwa, maka hakim secara utuh dan patuh pada ketentuan itu dengan rasa imannya kepada Tuhan menjatuhkan putusan sesuai ketentuan yang ada. Misalnya, bila terbukti berzina berarti diganjar dengan hukuman cambuk 100 kali, tidak bisa ditambah atau dikurangi atau ditukar dengan jenis hukuman yang lain seperti dipenjara atau didenda, demikian juga delik qadhaf, karena ia bersifat hudud.

Dalam hukum pidana Islam (Fiqh Jinayah) dikenal tiga macam ketentuan pidana yaitu Hudud, qishash, diyat, dan *ta'zir*, dan ada tujuh macam tindak pidana hudud, yang jenis pidana dan hukumannya telah ditentukan yaitu; *Zina* (berhubungan seksual di luar nikah), *qadzaf* (menuduh orang lain berzina tanpa cukup saksi), *al-riddah* (murtad atau keluar dari agama Islam dan menganut agama lain), *khamar* (minum minuman keras), *sariqa* (pencurian), *qat al-tariq* (perampokan), dan *al-baghyu* (pemberontakan).<sup>41</sup> Namun dari sekian banyak delik pidana dalam fiqh jinayah, dalam qanun Aceh nomor 6 Tahun 2014 baru diadopsi sebanyak 10 jenis delik pidana sebagaimana tertera dalam pasal 3 ayat 2 Qanun nomor 6 Tahun 2014 yaitu 1. Khamar, 2. Maisir, 3. Khalwat, 4. Ikhtilath, 5. Zina, 6. Pelecehan seksual, 7. Pemerkosaan, 8. Qadzaf, 9. Liwath, dan 10. Musahaqah.

---

<sup>41</sup>Rusjdi Ali Muhammad, *Revitalisasi Syariat Islam di Aceh, Problem, Solusi, dan Implementasi, Menuju Pelaksanaan Hukum Islam di Nanggroe Aceh Darussalam*, (Ciputat, Logos Wacana Ilmu, Cet. 1, 2003), hlm. 54.

#### D. Teori Kebebasan Hakim

Kebebasan hakim merupakan salah satu prinsip dalam konsep negara hukum diatur dalam keputusan simposium Universitas Indonesia tentang konsep negara hukum tahun 1966. Disebutkan bahwa penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang merdeka merupakan salah satu ciri khas negara hukum. Dalam pasal 1 ayat (3) perubahan ketiga UUD 1945 karena negara Indonesia adalah negara hukum, menurut Budiarjo<sup>42</sup> salah satu ciri-ciri adanya prinsip penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang merdeka dan dijamin secara konstitusional.

Dalam mewujudkan kekuasaan kehakiman yang merdeka maka diwajibkan kepada hakim untuk selalu menjaga kemandirian peradilan dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Kebebasan hakim dalam pelaksanaan tugas peradilan hakim tidak boleh dipengaruhi oleh kekuasaan apapun, bahkan ketua hakim yang lebih tinggi tidak berhak ikut campur dalam soal peradilan yang dilaksanakannya.

Pasal 39 ayat (4) UU Kekuasaan Kehakiman menyatakan Mahkamah Agung merupakan pengawas tertinggi terhadap penyelenggaraan peradilan pada semua badan peradilan dibawahnya, tetapi Mahkamah Agung tidak boleh mengurangi kebebasan hakim dalam memutus perkara. Kebebasan hakim merupakan sifat pembawaan dari setiap peradilan karena pada dasarnya tujuan dari kebebasan hakim adalah mengadili dan memutus perkara dengan sebaik-baiknya.

Hakim bebas dalam menjatuhkan putusannya tanpa ada intervensi atau campur tangan pihak lain. Seorang hakim bebas tidak bersifat memihak dalam menjalankan tugas memutus suatu perkara di peradilan (*within the exercise of the judicial function*).<sup>43</sup> Kebebasan hakim dalam mengadili pada dasarnya bisa digolongkan pada pengertian kebebasan yuridis sebagai kebebasan yang bersumber dari hak-hak manusia yang dijamin dalam hukum. kebebasan yang bersumber dari hak-hak manusia pada umumnya selalu berkaitan dengan

---

<sup>42</sup>Miriam Budiarjo, *Dasar-dasar ilmu politik*, (Jakarta: Gramedia, 1982), hlm.50.

<sup>43</sup>Oemar Seno Adji, *Penegakan Hukum Progresif*, (Jakarta: Kompas, 2010), hlm.10.

kewajiban manusia. Kebebasan yang sejati adalah kebebasan yang bersinggungan dengan ketertarikan pada norma-norma, sehingga norma-norma hakikatnya bukanlah penghambat kebebasan tetapi menegaskan makna kebebasan yang lebih bernilai etis.<sup>44</sup> Kebebasan adalah hak nilai dasar manusia sebagai lambang martabat manusia. Kesadaran bahwa kebebasan adalah sebuah nilai, menuntut bahwa setiap pembatasan terhadap kebebasan harus bisa dipertanggungjawabkan.<sup>45</sup>

Kebebasan hakim juga terikat pada tanggung jawab atau akuntabilitas, karena antara tanggung jawab dan akuntabilitas seperti dua sisi mata uang yang saling mendekati. Kebebasan hakim (*independency of judiciary*) haruslah diimbangi dengan pasangannya yaitu akuntabilitas peradilan *judicial accountability*. Bentuk tanggung jawab peradilan adalah *social accountability*, karena badan kehakiman melaksanakan *public service* di bidang keadilan<sup>46</sup>. Konsep independensi peradilan yang dijalankan Hakim pada umumnya selalu dikaitkan dengan konsep akuntabilitas, sebagai sarana keterbukaan menerima kritik dan kontrol dari luar hingga kesadaran yang bertanggung jawab.<sup>47</sup>

Jaminan kebebasan Hakim dalam mengadili yang sangat memadai dalam konstitusi dalam konstitusi dan peraturan perundang-undang sudah seharusnya dipergunakan secara proporsional jangan menonjolkan sikap *arrogance of power*, memperlakukakan kebebasan untuk menghalalkan cara, maka digunakan dengan acuan :

1. Menerapkan hukum yang bersumber dari peraturan perundangan secara tepat dan benar dalam menyelesaikan perkara yang sedang

---

<sup>44</sup>Frans Magnissoseni, *Masalah-Masalah Pokok dalam Filsafat Moral*, (Yogyakarta: Kanisius, 1985), hlm.30.

<sup>45</sup>Andre Atta Ujan, *Filsafat Hukum*, (Yogyakarta: Pustaka Filsafat, 2009), hlm.126.

<sup>46</sup> Paulus Efendi Lotulung, *Kebebasan Hakim dalam Sistem Penegakan Hukum*, makalah Seminar Pembangunan Hukum Nasional VIII, BPHN, Denpasar Bali, 2003.

<sup>47</sup> Muchsin, *Kekuasaan Kehakiman Yang Merdeka dan Kebijakan Asasi*, (Jakarta; STIH IBLAM, 2004), hlm.10.

- diperiksa, sesuai dengan asas dan status *law must prevail* (ketentuan undang-undang harus diunggulkan).
2. Menafsiran hukum yang tepat dengan cara pendekatan yang dibenarkan (penafsiran sistematik, sosiologis, bahasan analogis dan *a contrario*) atau mengutamakan keadilan daripada peraturan perundang-undangan apabila ketentuan undang-undang melindungi kepentingan umum. Penerapan yang demikian sesuai dengan doktrin *equity must prevail* (keadilan harus diunggulkan).
  3. Kebebasan untuk mencari dan menemukan hukum (*rechtfinding*), dasar-dasar dan asas hukum melalui doktrin ilmu hokum, notma hokum tidak tertulis atau hukum adat, yurisprudensi maupun melalui pendekatan realisme yakni mencari dan menemukan hukum yang terdapat pada nilai ekonomi, moral, norma agama, norma kepatutan dan kelaziman.<sup>48</sup>

Kebebasan Hakim diartikan sebagai kemandirian atau kemerdekaan, dalam arti adanya kebebasan penuh dan tidak adanya intervensi dalam kekuasaan kehakiman, Salah satu contoh kemandirian dan kemerdekaan hakim adalah adanya teori hukum yang bernama *contra legem*, *contra legem* memiliki arti mengesampingkan peraturan, definisi *contra legem* adalah putusan hakim pengadilan yang mengesampingkan peraturan perundangan-undangan yang ada, sehingga hakim tidak menggunakan sebagai dasar pertimbangan atatu bahkan bertentangan dengan pasal Undang-Undang sepanjang pasal Undang-Undang tersebut tidak lagi sesuai dengan perkembangan dan rasa keadilan masyarakat.<sup>49</sup> Dalam melakukan upaya *contra legem* ini hakim tentunya harus memberikan pertimbangan yang rasional mengapa putusannya bertentangan dengan aturan yang berlaku.

---

<sup>48</sup> Yahya Harahap, *Kedudukan, Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*, (Bandung: Sinar Grafika, 1966), hlm.23.

<sup>49</sup>Suryadi, *Kemungkinan Kontra Legem dalam Pembagian Harta Bersama* (terhadap pasal 97 KHI), hlm.1.

### BAB III

## ***UQUBAT* JARIMAH KESUSILAAN TERHADAP ANAK PASCA SEMA NOMOR 10 TAHUN 2020**

### **A. Putusan-putusan Mahkamah Syar'iyah Aceh pasca SEMA Nomor 10 Tahun 2020**

Dalam pemidanaan bagi pelaku pelecehan seksual dan pemerkosaan terhadap anak berdasarkan pasal 47 dan pasal 50 Qanun Jinayat berbentuk alternatif sehingga hakim hanya dapat memilih salah satu hukuman dan Qanun Jinayat juga mengedepankan hukuman cambuk bagi pelaku. Pada implementasi pelaksanaan Qanun Jinayat, mayoritas pelaku pelecehan seksual dan pemerkosaan terhadap anak dijatuhi hukuman cambuk, dan setelah menjalani eksekusi cambuk pelaku dapat kembali ke dalam masyarakat dalam waktu singkat. Hal ini menyebabkan pelaku berpeluang untuk bertemu kembali dengan korban, sehingga akan menyebabkan pemulihan psikis korban menjadi terganggu.

Setelah SEMA nomor 10 Tahun 2020 resmi diberlakukan banyak terjadi perubahan dalam penjatuhan bentuk *uqubat* dalam kasus pemerkosaan dan pelecehan seksual terhadap anak, yang semula beberapa hakim menjatuhkan *uqubat* cambuk terhadap pelaku pemerkosaan dan pelecehan seksual terhadap anak berubah menjadi menjatuhkan *uqubat* penjara terhadap pelaku pemerkosaan dan pelecehan seksual terhadap anak. hal tersebut dapat dilihat dalam tabel berikut :<sup>50</sup>

---

<sup>50</sup> [https://www.sipp.ms- se Aceh.go.id](https://www.sipp.ms-se Aceh.go.id)

Tabel 1 . Putusan Jarimah Kesusilaan terhadap anak di Mahkamah Syar'iyah se Aceh dari tahun 2021-2022

<b>NO</b>	<b>PUTUSAN</b>	<b>JARIMAH</b>	<b>UQUBAT</b>
1.	38/JN/2021/MS.Bna	Pelecehan seksual	Penjara (6 tahun 8 bulan)
2.	48/JN/2021/MS.Bna	Pemeriksaan	Penjara (12 tahun 6 bulan)
3.	1/JN.Anak/2021/MS.Bna	Pemeriksaan	Penjara (7 tahun)
4.	2/JN.Anak/2021/MS.Bna	Pelecehan seksual	Pembinaan oleh negara
5.	38/JN/2021/MS.Bna	Pelecehan seksual	Penjara (6 tahun 8 bulan)
6.	48/JN/2021/MS.Bna	Pemeriksaan	Penjara (12 tahun 6 bulan)
7.	1/JN.Anak/2022/MS.Bna	Pemeriksaan	Penjara (4 tahun 8 bulan)
8.	1/JN/2022/MS.Bna	Pemeriksaan	Cambuk (150 kali cambuk)
9..	5/JN/2021/MS.Sgi	Pelecehan seksual	Penjara (5 tahun 5 bulan)
10.	10/JN/2021/MS.Sgi	Pemeriksaan	Penjara (30 tahun 10bulan)
11.	6/JN.Anak/2021/MS.Sgi	Pemeriksaan	Pembinaan oleh negara
12.	11/JN/2021/MS.Sgi	Pemeriksaan	Penjara (15 tahun)
13.	51/JN/2021/MS.Sgi	Pelecehan seksual	Penjara (10 bulan)
14.	1/JN2022/MS.Sgi	Pemeriksaan	Penjara (6 tahun)
15.	1/JN/2021/MS.Cag	Pelecehan seksual	Penjara (5 tahun )
16.	4/JN/2021/MS.Cag	Pemeriksaan	Penjara (12 tahun 6 bulan)
17.	1/JN/2021/MS.Mbo	Pemeriksaan	Penjara (13 tahun 4 bulan)
18.	1/JN/2021/MS.Ttn	Pelecehan seksual	Penjara (5 tahun)
19.	2/JN/2021/MS.Sus	Pemeriksaan	Penjara (13 tahun 4 bulan)
20.	7/JN/2021/MS.Sus	Pelecehan seksual	Penjara (5 tahun 5 bulan)
21.	1/JN.Anak/2021/MS.Sus	Pemeriksaan	Penjara (2 tahun)
22.	3/JN2021/MS.Skl	Pemeriksaan	Penjara (13 tahun 11 bulan)

23.	4/JN/2021/MS.Skl	Pelecehan seksual	Penjara (5 tahun)
24.	7/JN/2021/MS.Skm	Pemeriksaan	Penjara (12 tahun 11 bulan)
25.	10/JN/2021/MS.Skm	Pelecehan seksual	Penjara (2 tahun)
26.	1/JN/2021/MS.Mrd	Pelecehan seksual	Penjara (6 tahun)
27.	8/JN/2021/MS.Mrd	Pemeriksaan	Penjara (15 tahun)
28.	1/JN/2021/MS.Bpd	Pemeriksaan	Penjara (12 tahun 6 bulan)
29.	6/JN/2021/Ms.Bpd	Pemeriksaan	Penjara (15 tahun)
30.	9/JN/2021/Ms.Bpd	Pelecehan seksual	Penjara (2 tahun)
31.	17/JN/2020/Ms.Idi	Pelecehan seksual	Penjara (5 tahun 5 bulan)
32.	16/JN/2020/MS.Idi	Pemeriksaan	Penjara (12 tahun 6 bulan)
33.	2/JN/2021/MS.Idi	Pemeriksaan	Penjara (13 tahun 4 bulan)
34.	1/JN.Anak/2021/Ms.idi	Pemeriksaan	Pembinaan oleh negara
35.	7/JN/2021/MS.Idi	Pemeriksaan	Penjara (12 tahun 6 bulan)
36.	11/JN/2021/MS.Idi	Pelecehan seksual	Penjara (7 tahun 6 bulan)
37.	12/JN/2021/MS.Idi	Pemeriksaan	Penjara (12 tahun 6 bulan)
38.	14/JN/2021/MS.Idi	Pemeriksaan	Penjara (12 tahun 5 bulan)
39.	15/JN/2021/MS.Idi	Pelecehan seksual	Penjara (5 tahun)
40.	20/JN/2021/MS.Idi	Pelecehan seksual	Penjara (5 tahun)
41.	25/JN/2021/MS.Idi	Pemeriksaan	Penjara (8 tahun 3 bulan)
42.	1/JN.Anak/2021/MS.Tkn	Pemeriksaan	Penjara (2 tahun)
43.	6/JN/2021/MS.Tkn	Pelecehan seksual	Penjara (7 tahun 6 bulan)
44.	9/JN/2021/MS.Tkn	Pelecehan seksual	Penjara (7 tahun 1 bulan)
45.	16/JN/2021/MS.Tkn	Pelecehan seksual	Penjara (5 tahun 10 bulan)
46.	17/JN/2021/MS.Tkn	Pemeriksaan	Cambuk (150 kali)
47.	2/JN.Anak/2022/MS.Tkn	Pemeriksaan	Penjara (2 tahun 6 bulan)
48.	7/JN/2021MS.KC	Pemeriksaan	Penjara (15 tahun)

49.	4/JN/2021/MS.Bkj	Pemeriksaan	Penjara (14 tahun 7 bulan)
50.	1/JN/2022/MS.Bkj	Pelecehan seksual	Cambuk (35 kali)
51.	14/JN/2021/MS.Jth	Pemeriksaan	Penjara (12 tahun 6 bulan)
52.	15/JN/2021/MS.Jth	Pelecehan seksual	Penjara (7 tahun 6 bulan)
53.	18/JN/2021/MS.Jth	Pemeriksaan	Penjara (15 tahun)
54.	17/JN/2021/MS.Jth	Pemeriksaan	Penjara (16 tahun 6 bulan)
55.	24/JN/2021/MS.Jth	Pemeriksaan	Penjara (16 tahun 8 bulan)
56.	1/JN.Anak/2021/MS.Jth	Pemeriksaan	Penjara (1 tahun 8 bulan)
57.	2/JN.Anak/2021/MS.Jth	Pelecehan seksual	Pembinaan oleh negara
58.	3/JN.Anak/2021/MS.Jth	Pemeriksaan	Pembinaan oleh negara
59.	1/JN/2021/MS.Lgs	Pemeriksaan	Penjara (14 tahun 7 bulan)
60.	2/JN/2021/MS.Lgs	Pemeriksaan	Penjara (14 tahun 7 bulan)
61.	1/JN.Anak/2021/MS.Lgs	Pemeriksaan	Penjara (3 tahun 4 bulan)
62.	5/JN/2021/MS.Lgs	Pemeriksaan	Penjara (13 tahun 9 bulan)
63.	4/JN/2021/ MS.Lgs	Pemeriksaan	Penjara (13 tahun 9 bulan)
64.	6/JN/2021/MS.Lgs	Pemeriksaan	Penjara (13 tahun 9 bulan)
65.	11/JN/2021/MS.Lgs	Pemeriksaan	Penjara (12 tahun 11 bulan)
66.	9/JN/2021/MS.Lgs	Pemeriksaan	Penjara (14 tahun 2 bulan)
67.	7/JN/2021/MS.Lgs	Pemeriksaan	Penjara (13 tahun 4 bulan)
68.	8/JN/2021/MS.Lgs	Pemeriksaan	Penjara (14 tahun 4 bulan)
69.	10/JN/2021/MS.Lgs	Pemeriksaan	Penjara (12 tahun 6 bulan)
70.	15/JN/2021/MS.Lgs	Pemeriksaan	Penjara (13 tahun 9 bulan)
71.	5/JN.Anak/2021/MS.Lgs	Pemeriksaan	Penjara (4 tahun 7 bulan)
72.	33/JN/2021/MS.Lgs	Pemeriksaan	Penjara (13 tahun 9 bulan)
73.	3/JN/2022/MS.Lgs	Pemeriksaan	Penjara (13 tahun 4 bulan)

Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa hampir seluruh mahkamah syar'iyah di Aceh menjatuhkan *uqubat* penjara kepada pelaku pemerkosaan dan pelecehan seksual terhadap anak, hanya beberapa putusan di beberapa daerah dengan kasus tertentu yang masih menghukum pelaku pemerkosaan dan pelecehan seksual terhadap anak dengan *uqubat* cambuk. Beberapa putusan tersebut adalah putusan nomor 17/JN/2021/MS.Tkn yang dijatuhi *uqubat* cambuk sebanyak 150 (seratus lima puluh) kali, putusan nomor 1/JN/2022/MS.Bkj yang dijatuhi *uqubat* cambuk sebanyak 35 (tiga puluh lima) kali, dan puutusan nomor 1/JN/2022/MS.Bna yang dijatuhi *uqubat* cambuk sebanyak 150 (seratus lima puluh) kali. terhadap putusan-putusan ini tentunya hakim memiliki pertimbangan-pertimbangan mengapa pelaku pelecehan seksual dan pemerkosaan terhadap anak dijatuhi *uqubat* cambuk setelah keluarnya SEMA Nomor 10 Tahun 2020.

### **B. Pertimbangan hukum Hakim Yang Menetapkan *Uqubat* Cambuk Dalam Kasus Jarimah Kesusilaan Terhadap Anak pasca SEMA Nomor 10 Tahun 2020**

Sebagaimana data diatas bahwa terdapat tiga putusan yang menjatuhkan *uqubat* penjara terhadap pelaku pelecehan seksual dan pemerkosaan terhadap anak. disini penulis akan memaparkan kronologi singkat dan pertimbangan hakim yang terdapat didalam ketiga putusan tersebut :<sup>51</sup>

#### **1. Kronologi putusan 1/JN/2022/MS.Bkj :**

Peristiwa ini terjadipada hari kamis tanggal 22 juli 2021 sekitar pukul 15.00 WIB di desa panglima linting kecamatan dabun gelang kabupaten Gayo Lues. Dimana terdakwa yang berusia 70 tahun melakukan jarimah pelecehan seksual kepada korban yang berusia 11 tahun. Kejadian ini berawal ketika terdakwa meminta tolong kepada korban untuk mengambil daun salam yang terletak disamping rumah terdakwa, setelah korban sampai ditempat tersebut terjadilah

---

<sup>51</sup> <https://putusan3.mahkamahagung.go.id>

pelecehan seksual, setelah kejadian tersebut korban lari ke rumahnya sambil menangis dan menceritakan kejadian pelecehan seksual tersebut kepada bibinya. Setelah mendengar kejadian tersebut bibi korban tidak langsung memberitahukan kepada orangtua korban karena takut orangtua korban akan ewmosi dan menghampiri terdakwa lalu memukulinya, namun bibi korban menceritakan kejadian tersebut kepada suaminya. Selanjutnya suami bibi korban menjumpai ayah korban yang beralamat di desa panglima linting kecamatan dabun gelang kabupaten Gayo Lues dan menceritakan bahwa anaknya telah menjadi korban pelecehan seksual yang dilakukan oleh terdakwa. Setelah mendengar hal itu ayah korban bertanya kepada korban dan korban membenarkan hal itu. Pada hari minggu tanggal 25 Juli 2021 ayah korban melaporkan kejadian tersebut kepada geuchik panglime linting kecamatan dabun gelang kabupaten gayo lues dan melaporkan peristiwa pencabulan yang dialami anaknya ke polres gayo lues.

Merujuk pada putusan hakim Berdasarkan hasil pemeriksaan psikologis pasien anak yang di keluarkan oleh pusat layanan terpadu pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak Aceh Tengah yang di tanda tangani oleh Maghfiratul Septi Utami, S.psi, M.Psi, psikolog tanggal 12 Agustus 2021 dengan hasil pemeriksaan psikologis pasien terhadap korban. Padakesimpulannya menyatakan bahwa berdasarkan hasil assesmen dan pemeriksaan psikologis yang diperoleh dari klien, klien MENGALAMI TRAUMA yang mengganggu psikologis dan fisiknya.

Berdasarkan surat dakwaan yang dibacakan penuntut umum dalam persidangan, penuntut umum menuntut agar terdakwa dijatuhi *uqubat* cambuk sebanyak 30 (tiga puluh) kali dikurangi masa penahan yang telah dijalani terdakwa, dan dalam putusan ini majelis hakim menyetujui tuntutan penuntut umum dan menjatuhkan *uqubat* cambuk sebanyak 35 (tiga puluh lima) kali dikurangi masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa.

## **2. Kronologi putusan 17/JN/2021/MS.Tkn :**

Peristiwa ini terjadi pada hari minggu tanggal 15 agustus 2021 sekitar pukul 23.00 WIB dan sekitar pukul 03.00 WIB. Bertempat di Takengon. Dimana terdakwa yang berusia 20 tahun melakukan jarimah pemerkosaan pada korban yang berusia 16 tahun. Kejadian ini berawal ketika korban meminta terdakwa yang merupakan teman yang baru dikenalnya di facebook untuk menjemputnya. Saat itu korban berada di penginapan bengi, pada pukul 19.00 WIB terdakwa bersama temannya lalu mendatangi korban. Setelah bertemu mereka pergi ke sebuah rumah kosong dan api-apian di tempat tersebut hingga pukul 22.00 WIB. Kemudian terdakwa membawa korban ke rumahnya, tapi setelah sampai di rumah terdakwa ternyata disana masih ada warga yang lalu lalang di sekitar rumah tersebut dan terdakwa kembali membawa korban berkeliling menunggu suasana sepi, tak lama kemudian terdakwa kembali membawa korban ke rumahnya mereka masuk melalui pintu belakang rumah dan tidur di ruang tengah rumah tersebut. Pada pukul 23.00 WIB terdakwa melakukan pemerkosaan terhadap korban dan kembali mengulangi hal yang sama pada pukul 03.00 WIB. setelah subuh teman terdakwa mengantar korban ke hotel penamas dan kembali ke rumah terdakwa dengan membawa motor korban , tak lama kemudian datanglah ayah dan paman korban yang sudah semalaman mencari-cari korban yang menghilang dari rumah. Diketahui korban pada tanggal 15 agustus 2021 meminta izin kepada ibunya untuk keluar membeli bakso, namun hingga pukul 17.30 korban belum juga pulang, kemudian ayah korban mengecek koordinat hp korban yang menunjukkan korban sedang berada di takengon dan tidak bisa dihubungi. Pada tanggal 16 agustus ayah korban dan paman korban berangkat ke Takengon, sekitar pukul 13.00 WIB ayah korban melihat motornya dibawa oleh teman terdakwa dan membuntutinya sampai ke rumah terdakwa, kemudian ayah korban menanyakan keberadaan korban pada terdakwa dan temannya, yang akhirnya terdakwa dan temannya beserta ayah dan paman korban berangkat ke hotel penamas tempat korban berada. Sesampainya

disana korban yang melihat mobil ayahnya lari ke dalam hotel karena takut dan kemudian dikejar oleh paman korban, selanjutnya mereka kembali ke rumah terdakwa, kemudian terdakwa, korban, dan teman terdakwa dibawa ke kantor desa setempat. Dan berlanjut diproses di Polres setempat.

Merujuk pada putusan hakim berdasarkan surat visum Et Repertum No. 4411.6/121/2021 tanggal 16 Agustus 2021 yang diperiksa dan ditandatangani oleh dr. Antoni Isma, Sp. OG. dengan kesimpulan telah diperiksa anak perempuan berumur 16 tahun, dari hasil pemeriksaan dijumpai pada alat kelamin tampak selaput dara robek pada arah jam 1,4,6 dan 11 tidak sampai dasar, kesan luka lama, jalan lahir dapat dilalui 1 jari longgar.

Berdasarkan surat dakwaan yang dibacakan penuntut umum dalam persidangan, penuntut umum menuntut agar terdakwa dijatuhi *uqubat* penjara selama 150 (seratus lima puluh) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan. dan dalam putusan ini majelis hakim tidak menyetujui tuntutan penuntut umum dan menjatuhkan *uqubat* cambuk sebanyak 150 (seratus lima puluh) kali dikurangi masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa.

### **3. Kronologi putusan 1/JN/2022/MS.Bna :**

Peristiwa ini terjadi pada suatu hari dalam bulan maret 2019 sekitar pukul 01.00 WIB di dusun Nyak Raden Lr. 1 Gampong Jawa Kec. Kuta Raja kota Banda Aceh. Dimana terdakwa yang berusia 41 tahun melakukan jarimah pemerkosaan pada korban yang berusia 12 tahun. Kejadian ini berawal ketika kakak korban mengajak korban untuk menemani dirinya yang baru melahirkan dirumahnya. Setelah itu kakak korban membawa korban ke rumahnya, setelah selesai shalat magrib korban minta diantar pulang karena ingin mengaji, tetapi kakak korban meminta korban untuk menginap di rumahnya. Sekitar pukul 22.00 WIB kakak korban meminta korban untuk tidur di kamarnya, sementara kakak korban dan suaminya (yang merupakan terdakwa dalam kasus ini) tidur di ruang tamu. Sekitar pukul 01.00 WIB, terdakwa masuk ke kamar dan melakukan pemerkosaan terhadap korban. Setelah melakukan pemerkosaan


terhadap korban terdakwa mengatakan kepada korban “jangan bilang siapapun” dengan mata melotot. Dan hal ini membuat korban menjadi ketakutan setiap kali melihat terdakwa. kejadian ini baru terungkap setelah ibu korban menanyakan “mengapa takut kepada abang ipar (terdakwa)” barulah korban menceritakan perbuatan pemerkosaan yang dilakukan oleh abang ipar (terdakwa), kemudian ibu kandung korban, ayah kandung, ayah tiri serta korban ikut melaporkan kejadian tersebut ke Polres Banda Aceh pada tahun 2021

Merujuk pada putusan hakim berdasarkan suratvisum Et repertum nomor : R/24/II/Kes.3.1.2021/Rs Bhy tanggal 14 Februari 2021 yang ditanda tangani oleh Dr. Rina Sabrina dengan kesimpulan : telah dilakukan VeR atas nama XXXX usia 12 tahun dari hasil pemeriksaan ditemukan luka robek pada selaput dara perlukaan lama pasien memerlukan bimbingan psikolog anak.

Berdasarkan surat dakwaan yang dibacakan penuntut umum dalam persidangan, penuntut umum menuntut agar terdakwa dijatuhi *uqubat* penjara selama 180 (seratus delapan puluh) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan. dan dalam putusan ini majelis hakim tidak menyetujui tuntutan penuntut umum dan menjatuhkan *uqubat* cambuk sebanyak 150 (seratus lima puluh) kali dikurangi masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa.

Berdasarkan ketiga kronologi dalam putusan diatas, tentunya kita ingin mengetahui pertimbangan seperti apa yang digunakan hakim sehingga menjatuhkan *uqubat* cambuk terhadap terdakwa kasus pelecehan seksual dan pemerkosaan terhadap anak. padahal dalam SEMA Nomor 10 Tahun 2020 mewajibkan terdakwa dihukum penjara. Dalam menguraikan pertimbangan dalam putusan-putusan ini penulis membagi pertimbangan hakim dalam tiga putusan diatas menjadi dua, yaitu pertimbangan legal dan pertimbangan extra legal. Pertimbangan legal adalah pertimbangan yang berkaitan dengan interpretasi, aplikasi, dan substansi dari hukum sedangkan pertimbangan extra legal adalah pertimbangan yang tidak menyangkut substansi hukum melainkan

kesadaran atau tekanan kepada aktor tertentu untuk melakukan tindakan tertentu. Agar lebih jelas dapat dilihat dalam tabel berikut :<sup>52</sup>



---

<sup>52</sup> /bid, hlm.43.

Tabel 2. Pertimbangan legal dan extra legal dalam putusan Nomor 1/JN/2022/MS.Bkj, 17/JN/2021/MS.Tkn dan 1/JN/2022/MS. Bna

No	Putusan	Pertimbangan legal	Pertimbangan extra legal
1.	1/JN/2022/MS.Bkj	<p>-Bahwa terdakwa telah terbukti melanggar pasal 47 QAHJ karena seluruh unsur pidananya sudah terpenuhi.</p> <p>-Bahwa majelis hakim dalam menjatuhkan putusan mempertimbangkan asas keadilan hukum, kepastian hukum, kemanfaatan hukum, dan perlindungan terhadap anak, bukan berdasarkan unsur pembalasan dendam terhadap terdakwa.</p> <p>-Bahwa terdakwa dijatuhi <i>uqubat ta'zir</i> cambuk sebanyak 35 (tiga puluh lima) kali dikurangi masa tahanan terdakwa, sebagaimana tertera dalam pasal 47 QAHJ</p>	<p>-Bahwa terdakwa dan korban tidak lagi tinggal dalam satu wilayah. maka proses rehabilitasi korban tidak akan terganggu</p> <p>-Bahwa hakim menilai barang bukti yang diajukan penuntut umum di persidangan lebih baik dimusnahkan demi menghilangkan trauma anak.</p> <p>- Bahwa terdakwa merupakan tulang punggung keluarga.</p> <p>- Bahwa terdakwa sudah uzur.</p> <p>-Bahwa terdakwa sopan dan kooperatif dalam persidangan</p>
2.	17/JN/2021/MS.Tkn	<p>-Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa, terdakwa terbukti telah melanggar pasal 50 QAHJ.</p> <p>-Bahwa oleh karena terdakwa terdakwa sehat akal dan pikirannya, jarimah yang dilakukan terdakwa tidak ada alasan pemaaf maupun pembeda, maka menurut majelis hakim perbuatan terdakwa dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum.</p>	<p>-Bahwa terdakwa dan korban tidak berdomosili di kabupaten yang sama sehingga proses rehabilitasi korban tidak akan terganggu</p> <p>-Bahwa meskipun berdasarkan SEMA No 10 Tahun 2020, dalam perkara pemerkosaan dan pelecehan seksual terhadap anak, terdakwa haru dijatuhi hukuman penjara tetapi hakim berpendapat lain dengan mempertimbangkan : bahwa korban yang meminta terdakwa untuk menjemputnya ke bener</p>

		<p>-bahwa berdasarkan SEMA Nomor 10 Tahun 2020, dalam perkara jarimah pelecehan seksual/pemeriksaan terhadap anak, maka sebagai bentuk perlindungan terhadap anak, terdakwa harus dijatuhi <i>uqubat ta'zir</i> penjara.</p> <p>-Bahwa terdakwa dijatuhi <i>uqubat ta'zir</i> cambuk sebanyak 150 (seartus lima puluh) kali dikurangi masa tahanan terdakwa, sebagaimana tertera dalam pasal 50 QAHJ.</p>	<p>meriah, bahwa korban tidak memeberontak dan melawan atas tindakan terdakwa padahal ada ibu terdakwa di rumah tersebut.</p> <p>-Bahwa Majelis hakim berkseimpulan bahwa terjadinya pemerkosan ini bukan hanya peran terdakwa yang dominan namun juga peran korban juga dominan sehingga menjatuhkan <i>uqubat</i> penjara akan memberatkan terdakwa, apalagi terdakwa juga merupakan tulang</p> <p>-Bahwa korban tidak kelihatan trauma saat menjalani persidangan dan menurut saksi ahli korban juga tidak kelihatan trauma.</p>
3.	1/JN/2022/MS. Bna	<p>-Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa, terdakwa terbukti telah melanggar pasal 50 QAHJ.</p> <p>-Bahwa selama proses pemeriksaan di persidangan berlangsung terhadap terdakwa tidak ditemukan hal-hal yang menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik karena adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar</p> <p>-Bahwa terdakwa dijatuhi <i>uqubat ta'zir</i> cambuk sebanyak 150 (seartus lima puluh) kali dikurangi masa tahanan terdakwa, sebagaimana tertera dalam pasal 50 QAHJ.</p>	<p>-Bahwa terdakwa dan korban tidak tinggal dalam satu kampung, maka proses rehabilitasi korban tidak akan terganggu</p> <p>-Bahwa untukMemulihkan trauma psikologi korban menurut majelis sangat bergantung kepada bagaimana orang tua korban memerlakukan korban, jadi tidak hanya semata-mata memenjarakan terdakwa.</p> <p>-Bahwa terdakwa memiliki istri dan 4 (empat) orang anak yang menjadi tanggungannya</p>

Dari pertimbangan hakim dalam tiga putusan diatas dapat dilihat bahwa dalam pertimbangan legal hakim menggunakan teori pendekatan keilmuan dan teori *ratio decidendi* dimana hakim mempertimbangkan segala aspek yang berkaitan dengan pokok perkara dan kemudian mencari peraturan perundang-undangan yang relevan dengan pokok perkara sebagai dasar hukum dalam penjatuhan putusan. Sedangkan dalam pertimbangan extra legal terdapat beberapa poin yang sama. dimana poin-poin tersebut menjadi pertimbangan hakim untuk menjatuhkan hukuman cambuk terhadap terdakwa. Pertimbangan yang pertama adalah terdakwa dan korban tidak berdomisili di kabupaten yang sama, atau beromisili di kabupaten yang sama tapi tempat tinggal terdakwa dan korban berjauhan. Hal ini menjadi salah satu pertimbangan hakim untuk menjatuhkan *uqubat* cambuk terhadap terdakwa, hakim berpendapat bahwa jika terdakwa dan korban tidak tinggal di satu wilayah atau bertempat tinggal di satu wilayah tapi berjauhan maka proses rehabilitasi psikologis korban tidak akan terganggu. Dalam pertimbangan ini dapat dilihat hakim menggunakan teori pendekatan seni dan intuisi, yaitu dalam penjatuhan putusan hakim menyesuaikan keadaan dan hukuman bagi terdakwa, sama seperti dalam pertimbangan hakim yang satu ini dimana hakim berpendapat bahwa fakta terdakwa dan korban tidak tinggal di satu lingkungan yang sama menjadi alasan hakim untuk menjatuhkan *uqubat* cambuk terhadap terdakwa.

Pertimbangan yang kedua adalah terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, hakim juga mempertimbangkan nasib keluarga terdakwa jika terdakwa dijatuhi *uqubat* penjara yang dapat berakibat terlantarnya keluarga, sehingga hakim memutuskan lebih baik terdakwa dikenakan *uqubat* cambuk. Dalam pertimbangan ini hakim menggunakan teori keseimbangan, dimana hakim mempertimbangkan keseimbangan antara syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang dan kepentingan pihak-pihak yang berkaitan dengan perkara. Seperti dalam pertimbangan yang satu ini, hakim memilih meringankan hukuman terdakwa dengan menjatuhkan *uqubat* cambuk untuk melindungi

kepentingan keluarga terdakwa agar tidak terlantar karena tidak ada yang menafkahi jika terdakwa dijatuhi *uqubat* penjara.

Adapun pertimbangan lain yang bersifat kasuistik seperti usia terdakwa yang sudah uzur menjadi bahan pertimbangan bagi hakim untuk menjatuhkan *uqubat* cambuk terhadap terdakwa. Dalam pertimbangan ini hakim juga menggunakan teori keseimbangan, dimana hakim meringankan *uqubat* terdakwa dengan menjatuhi *uqubat* cambuk dikarenakan terdakwa sudah uzur. Lantas apakah dengan adanya pertimbangan-pertimbangan diatas membolehkan hakim menjatuhkan *uqubat* cambuk terhadap terdakwa ?, padahal dalam SEMA Nomor 10 Tahun 2020 jelas tertulis “dalam perkara jarimah pemerkosaan dan pelecehan seksual yang korbannya adalah anak, maka untuk menjamin perlindungan terhadap anak kepada terdakwa harus dijatuhi *uqubat ta'zir* berupa penjara”.

Untuk menjawab pertanyaan penulis di atas, turut dituangkan beberapa pengalaman yang dipraktekkan para hakim pada Mahkamah Syar'iyah di Aceh dalam hal penjatuhan hukuman apakah terhadap jarimah pemerkosaan atau pelecehan seksual diterapkan penjara atau cambuk pasca lahirnya SEMA nomor 10 tahun 2020, dalam hal ini para hakim memiliki pandangan yang berbeda. Menurut penuturan dari Bapak Juwaini ‘bahwa sekalipun dalam SEMA nomor 10 tahun 2020 telah ditekankan supaya hukuman jarimah pemerkosaan atau pelecehan seksual dihukum dengan penjara, akan tetapi hakim dengan sifat independensinya boleh berbeda dengan SEMA tersebut sepanjang pertimbangan hukum yang dibuat hakim tersebut mempunyai alasan yang rasional sesuai dengan kasusnya karena tujuan hukum itu untuk mencapai kemaslahatan”<sup>53</sup>. *Kedua*, menurut Bapak Yusri “pada intinya hakim itu bebas dalam memutuskan perkara tidak boleh diintervensi oleh siapapun sepanjang berlandaskan kepada aturan yang ada dalam qanun, namun selama ini putusan hakim yang menerapkan hukuman cambuk terhadap kasus pemerkosaan dan pelecehan

---

<sup>53</sup>Wawancara dengan Bapak Juwaini, Wakil Ketua Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, pada hari Senin, tanggal 11 April 2022.

seksual dinilai kurang memenuhi rasa keadilan masyarakat, dengan lahirnya SEMA nomor 10 tahun 2020 tersebut hendaknya para hakim dalam menjatuhkan hukuman terhadap kasus tersebut ditekankan supaya menjatuhkan hukuman penjara dengan tujuan korban merasa sedikit terobati psikologisnya, dan dari segi teori kebijaksanaan pelaku yang dihukum penjara dapat dibina oleh pemerintah menjadi lebih baik karena belum tentu setelah mendapat hukuman cambuk pelaku bertaubat akan kesalahannya.”<sup>54</sup>. *Ketiga*, menurut Bapak Supriadi “hakim dalam menjatuhkan putusan harus mengikuti petunjuk SEMA karena SEMA merupakan produk Mahkamah Agung yang harus diikuti oleh para hakim di bawahnya, sekalipun dalam qanun hal itu bersifat alternatif akan tetapi dengan lahirnya SEMA tersebut sebagai petunjuk para hakim mau tidak mau harus mematuhiya”.<sup>55</sup> *Keempat*, menurut Bapak Indra Suhardi “pada dasarnya hakim itu adalah corong undang-undang artinya orang yang menjalankan segala peraturan perundang-undangan yang telah dibuat di sebuah negara, namun hakim itu juga memiliki kebebasan dalam menangani perkara yang diperiksanya, bahkan hakim itu boleh melakukan *contra legem* terhadap peraturan yang berlaku, *contra legem* adalah sebuah upaya mengesampingkan hukum karena hukum tersebut dinilai tidak cocok untuk diterapkan dalam suatu kasus yang tengah ditangani oleh seorang hakim. bila menurut hakim itu peraturan tersebut tidak lagi sesuai dengan perkembangan dan rasa keadilan masyarakat. Dalam kasus pemerkosaan dan pelecehan seksual di Aceh karena hukuman cambuk selama ini dinilai kurang memenuhi rasa keadilan, hakim harus mempedomani petunjuk SEMA nomor 10 tahun 2020 itu. Namun bila dalam kasus-kasus tertentu yang menurut hakim lebih mashlahah menerapkan hukuman cambuk kenapa tidak, karena rasa keadilan hakim dalam pertimbangannya terhadap kasus itu adalah logis dan rasional (setimpal dengan

---

<sup>54</sup> Wawancara dengan Bapak Yusri, Hakim Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh, pada hari Senin, tanggal 11 April 2022.

<sup>55</sup> Wawancara dengan Bapak Supriadi, Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh, pada hari Selasa, tanggal 12 April 2022.

kejahatan yang dilakukan)”.<sup>56</sup> Kelima, menurut bapak Zulfar “ SEMA itu merupakan himabuan dari Mahkamah Agung. SEMA itu sendiri tidak boleh melangkahi hukum materiil (dalam hal ini Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat). Dalam memutus perkara, hakim bebas menentukan hukum sesuai peraturan. Hakim juga mempertimbangkan peran terdakwa dan peran korban dalam terjadinya suatu perbuatan jarimah.<sup>57</sup>

Pada prinsipnya hakim itu terikat pada peraturan perundang-undangan yang ada baik itu undang-undang ataupun peraturan pemerintah (PP) ataupun SEMA sebagai produk dari Mahkamah Agung yang dijadikan sebagai pedoman atau petunjuk, akan tetapi dalam kasus-kasus tertentu menurut rasa keadilan hakim dikarenakan ia sebagai orang yang menangani perkara sejak awal, terkadang hakim melakukan diskresi atau terobosan hukum dengan cara berijtihad untuk mewujudkan kemaslahatan apa yang kan dicapai dengan hukuman yang akan diterapkannya. Hakim bebas menilai apakah suatu perkara harus dihukum cambuk atau penjara berdasarkan bukti-bukti yang ada.

Meskipun hakim dalam memutus suatu perkara tidak terikat dengan pihak manapun, namun ada baiknya untuk mengikuti arahan-arahan dari Mahkamah Agung (dalam hal ini SEMA Nomor 10 Tahun 2020) . Hal ini dikarenakan Mahkamah Agung pastilah sudah mengkaji mengapa kasus pelecehan seksual dan pemerkosaan terhadap anak harus dijatuhi *uqubat* penjara. Disini penulis melihat Mahkamah Agung memperhatikan kepentingan-kepentingan korban, yaitu agar pemulihan psikis korban tidak terganggu maka terdakwa harus dihukum penjara. Menurut penuturan bapak Juwaini selaku wakil Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh bahwa jika kasus jarimah pelecehan seksual dan pemerkosaan terhadap anak ini sampai pada tingkat kasasi dan dalam putusan

---

<sup>56</sup> Wawancara dengan Bapak Indra Suhardi, Hakim Pengadilan Agama Garut Provinsi Bandung (mantan hakim Mahkamah Syar’iyah sigli-Aceh) , pada hari Selasa, tanggal 26 April 2022

<sup>57</sup>Wawancara dengan Bapak zulfar melalui HP, Hakim Pengadilan Agama cianjur Provinsi Jawa Barat (mantan hakim Mahkamah Syar’iyah Takengon-Aceh) , pada hari Jumat , tanggal 3 Juni 2022

sebelumnya dihukum cambuk, maka kemungkinan 90 (sembilan puluh) persen Mahkamah Agung akan menetapkan *uqubat* penjara bagi terdakwa. Hal ini guna mempertahankan konsistensi Mahkamah Agung dalam memberikan suatu edaran.

Pada zaman kerajaan Aceh pernah terjadi perbuatan jarimah dimana anak sultan Iskandar Muda yang bernama Meurah Pupok melakukan jarimah zina. Dikarenakan Meurah Pupok sudah menikah maka hukum yang dijatuhkan adalah rajam. Hukuman tegas yang dijatuhkan sultan Iskandar Muda terhadap putranya perlu kiranya diterapkan dalam kasus kesusilaan terhadap anak. dengan adanya hukum rajam terhadap jarimah kesusilaan terhadap anak dapat mencegah terulangnya perbuatan jarimah yang sama, pelaku akan berfikir berkali-kali untuk melakukan jarimah tersebut karena nyawa yang jadi taruhannya.

Jadi, dapat disimpulkan kekuatan hukum SEMA tidak dapat mengikat hakim untuk menjatuhkan putusan penjara. Dikarenakan status Qanun yang lebih kuat mengatur bahwa dalam kasus kesusilaan terhadap anak, hakim dapat memilih menjatuhkan hukuman antara cambuk, penjara, dan denda. agar terciptanya suatu putusan yang konsisten penulis rasa perlu adanya seminar atau revisi Qanun terkait masalah penjatuhan bentuk *uqubat* dalam kasus kesusilaan terhadap anak. Bentuk *uqubatnya* pun bisa diganti menjadi rajam agar masyarakat yang ingin melakukan jarimah kesusilaan terhadap anak semakin takut melakukan jarimah.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**


Adapun kesimpulan yang dapat ditarik dari skripsi ini berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis serta dukungan oleh data-data, informasi dan fakta mengenai *uqubat* terhadap kesusilaan anak pasca SEMA Nomor 10 Tahun 2020 ialah sebagai berikut :

1. Dalam tabel pada bab III yang berisi putusan Mahkamah Syar'iyah se Aceh, dapat dilihat bahwa hampir seluruh Mahkamah Syar'iyah di Aceh telah menjatuhkan *uqubat* penjara terhadap terdakwa kasus pemerkosaan dan pelecehan seksual terhadap anak sesuai dengan arahan SEMA Nomor 10 Tahun 2020. Hanya di beberapa daerah dan di putusan tertentu saja yang masih menjatuhkan terdakwa pemerkosaan dan pelecehan seksual anak dengan *uqubat* cambuk.
2. Dalam pertimbangan penjatuhan *uqubat* cambuk di putusan-putusan yang terdapat dalam penelitian ini penulis melihat para hakim menggunakan pendekatan teori seni intuisi dan teori keseimbangan. dimana dalam teori intuisi hakim menyesuaikan antara keadaan dan hukuman bagi pihak berperkara sedangkan dalam teori keseimbangan hakim melihat keseimbangan anantara syarat-syarat yang ditentukan undang-undang dan kepentingan-kepentingan pihak yang berperkara.
3. Dari wawancara yang penulis lakukan dengan para hakim di Mahkamah Syar'iyah dan Pengadilan Tinggi dapat disimpulkan bahwa sejatinya hakim bebas untuk melakukan diskresi atau upaya *contra legem* jika hakim merasa peraturan yang ada saat ini tidak cocok diterapkan pada kasus yang tengah ditanganinya.

4. Meskipun hakim dalam memutuskan suatu perkara tidak terikat dengan siapapun namun alangkah baiknya mengikuti arahan dari Mahkamah Agung yang sudah mengkaji mengapa dalam kasus pelecehan seksual dan pemerkosaan terhadap anak harus dijatuhi hukuman penjara. Salah satunya yaitu untuk menghindari korban bertemu dengan pelaku sehingga pemulihan psikisnya menjadi terganggu.

## **B. Saran**

Walaupun hakim boleh melangkahi aturan SEMA, tetapi menurut hemat penulis sebaiknya hakim mengikuti arahan SEMA Nomor 10 Tahun 2020 hal ini dikarenakan Mahkamah Agung sebagai lembaga yang membuat peraturan ini sudah lebih dulu mengkaji tentang keefektifan peraturan tersebut mulai dari tanggapan masyarakat mengenai terlalu ringannya *uqubat* cambuk bagi terdakwa pemerkosaan dan pelecehan seksual sampai pertimbangan terhadap perlindungan pemulihan psikologis korban. Juga menurut hemat penulis sebaiknya hakim dalam pertimbangan putusannya juga harus lebih memihak pada korban, karena dari yang penulis lihat para hakim masih cenderung memerhatikan kepentingan pelaku daripada kepentingan korban.



## DAFTAR PUSTAKA

- Al- Mawardi, “*al-Ahkam al-Sultoniyyah*” dalam Djazuli, A. *Fiqh Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam)*, Cet 1 (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 1996).
- Abdul Qadir Audah, “*At-Tasyri’ Al-Jina’iy Al-Islamiy,*” dalam Ahmad Wardi Muslich. *Pengantar Dan Asas Hukum Pidana Islam*, cet. 1 (Jakarta : Sinar Grafika, 2004).
- Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum Oleh Hakim*, (jakarta : Sinar Grafika, 2018).
- Adiyansyah Nurahman, dan Eko Sopoyono, “Asas Keseimbangan dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Sebagai Upaya Pembaharuan Hukum Pidana yang Berkeadilan”. *Pandecta*, Vol 14, No 2, December 2019.
- Arpani, “Peran Hakim dalam Penemuan Hukum dan Penciptaan Hukum dalam Menyelesaikan Perkara di Pengadilan”, diakses melalui : <https://badilag.mahkamahagung.go.id>. Tanggal 5 april 2013.
- A.Basiq Djalil, *Peradilan Agama di Indonesia* (Jakarta : Kencana, 2006).
- Andre Atta Ujan, *Filsafat Hukum*, (Yogyakarta: Pustaka Filsafat, 2009).
- Benni Erick, “Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan *Uqubat* Terhadap Jarimah pelecehan Seksual (Studi Kasus Mahkamah Syar’iyah Aceh barat)”. *Jurnal Sosial Humaniora Sigli (JSH)*, Vol.4, No.2, Desember 2021.
- Burhan Ashshofa, *metode penelitian hukum*, (Jakarta : PT Rineka Cipta, 2010).
- Cik Hasan Bisri, *Peradilan Agama di Indonesia* (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2003).
- Dede Falahudin, “*Sanksi Pidana Pemerkosaan Terhadap Anak Yang dilakukan Oleh Ayah kandung Menurut Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Pidana Islam (Analisis Penerapan Hukum dan Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor :2663/Pid.B/2009/PN.Tng)*” (Skripsi), Fakultas syariah dan hukum, UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2018.
- Efa Laela Fakhriah dan Yusrizal, “Kewenangan Mahkamah Syar’iyah Di Aceh Dihubungkan Dengan Sistem Peradilan Di Indonesia”. *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 3, No. 2, Maret 2003.
- Evi Oktavia Intan Y, “*Tinjauan Pidana Islam Terhadap Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Sanksi Di Bawah Ketentuan Undang-Undang Putusan Nomor : 354/Pid.Sus/2014/PN.Lht Tentang Pencabulan Anak Di*

*Bawah Umur*” (Skripsi), Fakultas syariah dan hukum, UIN Sunan Ampel, Surabaya 2018.

Edy Wibowo “Mengapa Putusan Pidana Hakim Cenderung Lebih Ringan daripada Tuntutan”. *Majalah Hukum Varia Peradilan Edisi No. 257*, Jakarta, april 2007.

Fence M. Wantu, “Mewujudkan Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan Dalam Putusan Hakim di Pengadilan Perdata, *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 12, No.3, September 2012.

Fence M. Wantu, “Antimoni Dalam Penegakan Hukum Oleh Hakim”, *Jurnal Berkala Mimbar Hukum*, Vol. 19, No 3, Oktober 2007.

Frans Magnissoseni, *Masalah-Masalah Pokok dalam Filsafat Moral*, (Yogyakarta: Kanisius, 1985).

Hwian Christianto, “Norma Kesusilaan Sebagai Dasar Pencelaan Perbuatan Pidana Pornografi Melalui Internet : Suatu Orientasi Hukum pidana”. University of Surabaya Institutional Repository, Maret 2017.

H.A Mukhsin Asyrof “Asas-Asas Penemuan Hukum dan Penciptaan Hukum oleh Hakim dalam Proses Peradilan”. *Majalah Hukum Varia Peradilan Tahun ke-XXI No.252*, Jakarta, November 2006.

Irwan Adi Cahyadi, “Kedudukan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Dalam Hukum Positif Di Indonesia” (Skripsi), Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya, Malang, 2014.

Kamaruddin dan Yooke Tjumarah, S., “Kamus Istilah Karya tulis Ilmiah, (Jakarta : PT Bumi Aksara, 2007).

Mansari, “Indepdensi Hakim Mahkamah Syar’iyah dalam Menjatuhkan Uqubat Bagi Pelaku Pelanggaran Jarimah Qanun Jinayat”. *Prosiding Seminar Aceh*, Tahun 2019.

Magfirah, “Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Anak Dibawah Umur Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Makassar)” (Skripsi), Fakultas syariah dan hukum, UIN Alauddin, Makassar, 2017.

Madhe Sadhi Astuti, *Pidana Terhadap Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana*, IKIP Malang, Malang, 1997.

Mario Julyano dan Aditya Yuli Sulistiawan, “Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum”. *Jurnal Crepido*, Vol. 1, No. 1, Juli 2019.

- Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, Cet. V (Yogyakarta :Pustaka Pelajar,2004).
- M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan KUHP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002).
- Miriam Budiarjo, *Dasar-dasar ilmu politik*, (Jakarta: Gramedia, 1982).
- Muchsin, *Kekuasaan Kehakiman Yang Merdeka dan Kebijakan Asasi*, (jakarta; STIH IBLAM, 2004).
- Nadia Maulida Zuhra, “Penerapan Hukuman Cambuk Bagi Pelaku Pelecehan Seksual Dalam Perkara Jinayat Dihubungkan Dengan Jaminan Akan Hak Asasi Manusia Atas Rasa Aman Dan Perlindungan Bagi Korban”. *DiH : Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 16, No. 1, Agustus 2020.
- Nasution, S., *Metode research (Penelitian Ilmiah)*, cet.10, (Jakarta : PT Bumi Aksara, 2008).
- Oemar Seno Adji, *Penegakan Hukum Progresif*, (Jakarta: Kompas, 2010).
- Rusjdi Ali Muhammad, *Revitalisasi Syariat Islam di Aceh, Problem, Solusi, dan Implementasi, Menuju Pelaksanaan Hukum Islam di Nanggroe Aceh Darussalam*, (Ciputat, Logos Wacana Ilmu, Cet. 1, 2003).
- Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1966).
- Sudharmawatiningsih, (koordinator peneliti), *Pengkajian Tentang Putusan Pemidanaan Lebih Tinggi Dari Tuntutan Jaksa Penuntut Umum*; Laporan Penelitian, (Jakarta,Puslitbang Hukum dan Peradilan Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung, 2015).
- Soejono dan Abdurahman, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta : PT Rineka Cipta, 1999).
- Suryadi, *Kemungkinan Kontra Legem dalam Pembagian Harta Bersama* (terhadap pasal 97 KHI).
- Virdis Firmanillah Putra Yuniar, “Penegakan Hukum dalam Tindak Pidana Pemerkosaan Terhadap Anak Berdasarkan Qanun Jinayat Aceh”. *Media Iuris*, Vol. 2, No. 2, Juni 2019.
- Wiwi Anggarini, “*Tinjauan Yuridis Mengenai Tindak Pidana Pemerkosaan Terhadap Anak Oleh Pelaku Dewasa Dan Pelaku Anak (Studi Putusan No.6/Pid.B/2017/Pn.Pkj dan No.1/Pid.Sus.Anak/2017/Pn.Pkj)*” (Skripsi), Fakultas syariah dan hukum, UIN Alauddin, Makassar, 2018.

Yahya Harahap, *Kedudukan, Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*, (Bandung: Sinar Grafika, 1966).

Zulkarnain, "*Manajemen Pembuatan Putusan*," PTA Padang, Januari 2010.

SEMA Nomor 10 Tahun 2020

Undang-Undang Republik Indonesia nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Republik Indonesia nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat

Wawancara dengan Bapak Juwaini, Wakil Ketua Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, pada hari Senin, tanggal 11 April 2022.

Wawancara dengan Bapak Yusri, Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, pada hari Senin, tanggal 11 April 2022.

Wawancara dengan Bapak Supriadi, Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh, pada hari Selasa, tanggal 12 April 2022.

Wawancara dengan Bapak Indra Suhardi, Hakim Pengadilan Agama Garut Provinsi Bandung (mantan hakim Mahkamah Syar'iyah Sigli-Aceh), pada hari Selasa, tanggal 26 April 2022.

Wawancara dengan Bapak zulfar melalui HP, Hakim Pengadilan Agama Cianjur Provinsi Jawa Barat (mantan hakim Mahkamah Syar'iyah Takengon-Aceh), pada hari Jumat, tanggal 3 Juni 2022.

[www.ms-idi.go.id](http://www.ms-idi.go.id), *Tugas Pokok dan Fungsi Mahkamah Syar'iyah*. Diakses melalui situs :<https://ms-idi.go.id/new/link/20170417093745120658f470c9a9fd9.html> pada tanggal 12 oktober 2021

<https://putusan3.mahkamahagung.go.id>

<https://www.sipp.ms-se-aceh.go.id>

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### A. DATA PRIBADI

1. Nama : Muhammad Haikal
2. Tempat/Tanggal Lahir : Tapaktuan/ 04 Juli 1999
3. Jenis Kelamin : Laki-laki
4. Pekerjaan/NIM : Mahasiswa
5. Agama : Islam
6. Bangsa/Suku : Indonesia / Aceh
7. Status Perkawinan : Belum Kawin
8. E-mail : [muhammadhaikal04071999@gmail.com](mailto:muhammadhaikal04071999@gmail.com)
9. Alamat : Desa Lubok Batee, Kecamatan Ingin Jaya, Kabupaten Aceh Besar

### B. DATA ORANG TUA/WALI

1. Ayah : Dr. Indra Suhardi, M. Ag.
2. Ibu : Farnila Eka Putri, S. Pd.
3. Pekerjaan Ayah : Hakim
4. Pekerjaan Ibu : IRT
5. Alamat : Desa Lubok Batee, Kecamatan Ingin Jaya, Kabupaten Aceh Besar

### C. JENJANG PENDIDIKAN

1. MIN : MIN Teladan Lulus Tahun 2011
2. MTSN : MTSN 1 Banda Aceh Lulus Tahun 2014
3. MAN : RIAB Lulus Tahun 2017
4. Perguruan Tinggi : Jurusan Hukum Pidana Islam Fakultas Syariah dan Hukum Uin Ar-raniry Tahun Masuk 2017 s/d sekarang

Demikianlah daftar riwayat hidup penulis ini saya buat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banda Aceh, 12 Juli 2021

**Muhammad Haikal**

## Lampiran 1 : SK Penetapan Pembimbing



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH**  
**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
 Telp. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**  
**UIN AR-RANIRY BANDA ACEH**  
**Nomor: 1578/Un.08/FSH/PP.009/03/2021**

**T E N T A N G**

**PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA**

**DEKAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

**Menimbang** : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syari'ah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKU Skripsi tersebut;  
 b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.

**Mengingat** : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
 2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;  
 3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;  
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;  
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 04 Tahun 2014 tentang penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi  
 6. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;  
 7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS di lingkungan Agama RI;  
 8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;  
 9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 Tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry;  
 10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pascasarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

**M E M U T U S K A N**

**Menetapkan** :  
**Pertama** : Menunjuk Saudara (i) :  
 a. Ildi Karim Makinara, S.H.I., M.H. Sebagai Pembimbing I  
 b. Aulil Amri, M.H. Sebagai Pembimbing II

untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i) :

**N a m a** : Muhammad Halkal  
**N I M** : 170104003  
**Prodi** : Hukum Pidana Islam  
**J u d u l** : KONTROVERSIAL PUTUSAN HAKIM (Studi Kasus Putusan Mahkamah Syariyah Tapaktuan Nomor 10/JN/2016/MS.Ttn dan Nomor 01/JN-Anak/2017/MS.Ttn)

**K e d u a** : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

**K e t i g a** : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 20211;

**K e e m p a t** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh  
 Pada tanggal : 18 Maret 2021

Dekan

Muhammad Siddiq

**Tembusan :**

1. Rektor UIN Ar-Raniry;
2. Ketua Prodi HPI;
3. Mahasiswa yang bersangkutan;
4. Arsip.

## Lampiran 2 : Surat Permohonan Penelitian



**KEMENTERIAN AGAMA UNIVERSITAS  
ISLAM NEGERI AR-RANIRY FAKULTAS  
SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
Telepon: 0651- 7557321, Email: uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : 2259/Un.08/FSH.1/PP.00.9/04/2022

Lampu : -

Hal : *Penelitian Ilmiah Mahasiswa*

Kepada Yth,  
Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Pimpinan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama / NIM : MUHAMMAD HAIKAL / 170104003

Semester/Jurusan : X / Hukum Pidana Islam

Alamat sekarang : Lambaro Cafe

Saudara Yang tersebut Namanya Diatas Benar mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum bermaksud melakukan Penelitian Ilmiah di Lembaga Yang Bapak pimpin dalam rangka penulisan skripsi dengan judul ***UQUBAT BAGI PELAKU JARIMAH KESUSILAAAN TERHADAP ANAK ( Studi Terhadap Putusan-putusan Mahkamah Syar'iyah di Aceh Pasca Pemberlakuan SEMA)***

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mendukung terimakasih.

..... Banda Aceh, 5 April 2022

..... an, Dekan

Wakil Dekan Bidang Akademik danKelembagaan,

A R - R A



Berlaku sampai: 5 Juni 2022

Jabbar, MA

### Lampiran 3 : Surat Pernyataan Telah Melakukan Penelitian



**MAHKAMAH SYAR'IAH BANDA ACEH KELAS I-A**  
 محكمة شرعية بندا اچيه  
 Jln. Soekarno-Hatta KM.2 Gp. Mibo Telp. (0651) 23151 Fax. (0651) 23151  
<http://www.bandaaceh.ms-aceh.go.id>  
 Email : [msbandaaceh@yahoo.com](mailto:msbandaaceh@yahoo.com)  
**BANDA ACEH 23234**

#### SURAT KETERANGAN

Nomor : W1-A1/035/PB.00/6/2022

Panitera Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Kelas I-A dengan ini menerangkan :

Nama : Muhammad Haikal  
 NIM : 170104003  
 Fakultas : Syari'ah dan Hukum  
 Prodi : Hukum Pidana Islam  
 Judul Skripsi : Uqubat Bagi Pelaku Jarimah Kesusilaan Terhadap Anak (Studi Terhadap Putusan-putusan Mahkamah Syar'iyah di Aceh Pasca Pemberlakuan SEMA)

Adalah benar telah melaksanakan penelitian dan Wawancara pada Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dalam rangka Penulisan Skripsi yang berjudul " Uqubat Bagi Pelaku Jarimah Kesusilaan Terhadap Anak (Studi Terhadap Putusan-putusan Mahkamah Syar'iyah di Aceh Pasca Pemberlakuan SEMA)".

Demikianlah surat keterangan ini diperbuat dengan sebenarnya, untuk dapat dipergunakan semestinya.

Banda Aceh, 16 Juni 2022

Panitera

Dr. Mukthi, SH

**Lampiran 4 : Dokumetasi Penelitian**

